

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN

MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

(Studi di wilayah kecamatan Melaya, Jembrana-Bali)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

I GUSTI AYU CANDIKA PS

NIM: 0710113028



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

(Studi di Wilayah Kecamatan Melaya, Jembrana-Bali)

Oleh

I GUSTI AYU CANDIKA PUSPASARI

NIM 0710113028

Disetujui pada tanggal

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Mudayati P.Sumarman, SH., CN

NIP : 1948 1123 198003 2 001

Rachmi Sulisyarini, SH, MH

NIP : 19611 112 1986 2 001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H

NIP : 19611 112 1986 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM
PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI
(Studi di Wilayah Kecamatan Melaya, Jembrana-Bali)**

Disusun Oleh:

I GUSTI AYU CANDIKA PUSPASARI

NIM 0710113028

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Mudayati P.Sumarman, SH, CN

NIP: 1948 1123 198003 2 001

Rachmi Sulisyarini, SH, MH

NIP: 19611 112 1986 2 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

Ulfa Azizah, S.H.,M.Kn.

NIP: 19490623 198003 2 001

Rachmi Sulisyarini, SH, MH

NIP : 19611 112 1986 2 001

Mengetahui
Dekan

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

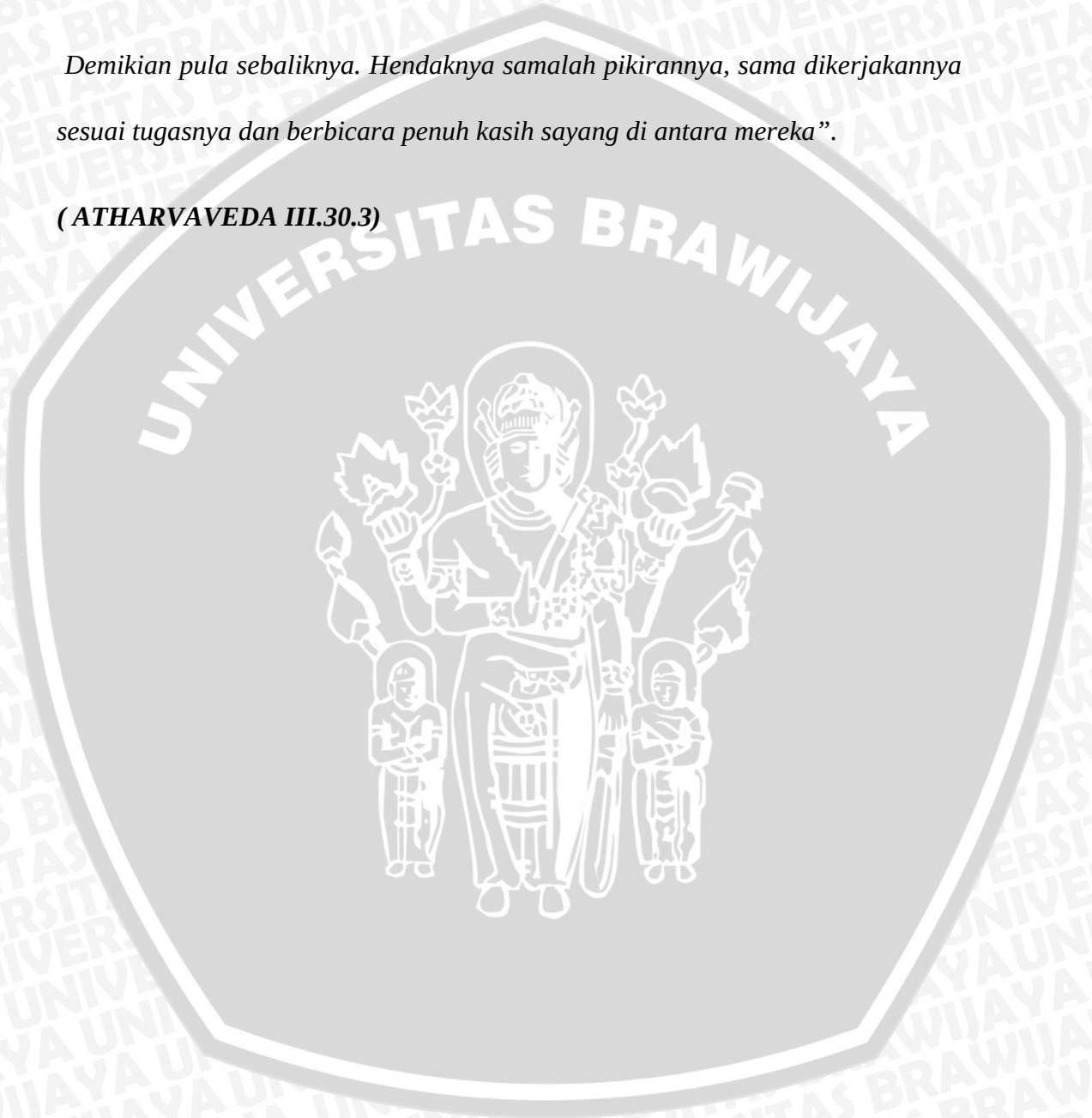
NIP. 19591216 198503 1 001

Motto

“ hendaknya anak-anak itu tidak iri hati kepada saudaranya laki-laki demikian pula kepada saudara perempuannya.

Demikian pula sebaliknya. Hendaknya samalah pikirannya, sama dikerjakannya sesuai tugasnya dan berbicara penuh kasih sayang di antara mereka”.

(ATHARVAVEDA III.30.3)



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan judul Perlindungan Hukum bagi Anak Perempuan dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali (studi di Wilayah Kecamatan Melaya, Jembrana-Bali) ini dengan tepat waktu.

Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan juga pembimbing II, yang telah berkenan memberikan segala ijin, saran, waktu, kritik dan masukan bagi penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini.
3. Ibu Mudayati P. Sumarman, S.H, C.N. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan saran-saran dan kritik yang membangun demi terselesaikannya dan sempurnanya skripsi ini.
4. Bapak Prof. Nyoman Nurjaya terimakasih telah mendukung saya selama ini.
5. Kepada orang tua saya Tercinta, I Gusti Ketut Arwindu, S.H, M.H dan Yayuk Sri Wahyuni yang telah memberi motivasi yang begitu besar kepada saya untuk melewati setiap cobaan dan kesulitan dalam hidupku, dan juga memberi banyak pelajaran berharga.
6. Buat saudara dan saudari saya Tercinta, I Gusti Bagus Krisna Wardana dan I Gusti Ayu Widya Chandra Udiyani yang menjadi tim penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Buat yang Tersayang I Made Ari Prianata yang telah memberikan support kepada saya dan juga menjadi tim penyemangat saya sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Sahabat-sahabat saya GBF family (Rizki amalia, Zakiah Indah, Anggun Indah, Rahmania (noi), hanny Liu) yang banyak membantu saya selama mengerjakan skripsi ini thx dah kasi aq semangat, terus kompak yah.
9. Temen-teman terbaik saya selama hampir 4 tahun saya di Fakultas Hukum Brawijaya Malang Sonny, Gerry, Henky, Mirna, Tian, Desy, Chala, Fauzi, Rima, Keken, Krisna, Kacer, Zidni, Erseto, Anton, Jebe, Bagus, Camel, dan anak-anak PPM kelompok 7 dan semua teman-teman FHUB yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, thx for everthing.
10. Buad anak-anak kos di istana Gajayana D 2 Malang Nanda, Ati, Ditha, Alin, Janah, Jenab yang telah memberikan warna selama di kosan.
11. Pihak lain yang turut membantu dan instansi terkait yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu makasih atas sarannya.

Penulis sadar, skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik yang di sengaja maupun tidak di sengaja.

Malang, Juli 2011
Penulis

I Gusti Ayu Candika P.S

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Kajian umum Adat dan Hukum Adat.....	18
2.1.1 Pengertian Hukum Adat	18
2.1.2 Corak Hukum Adat	22
2.1.3 Sistem Hukum Adat	25
2.1.4 Sifat Hukum Adat	27
2.1.5 Pengertian Adat	30

2.2 Kajian Umum Hukum Waris Adat.....	31
2.2.1 Pengertian Hukum Waris Adat	31
2.2.2 System kewarisan Menurut Hukum Adat	36
a. System kewarisan individual	36
b. System Kewarisan Kolektif.....	37
c. System kewarisan Mayorat	37
2.2.3 Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi.....	38
2.2.4 Sifat Hukum Waris Adat	40
2.3 Kajian Umum Mengenai Hukum Kekerabatan atau Hukum Keluarga	41
2.3.1 Bentuk kekerabatan Hukum Adat	41
2.3.2 Bentuk Sistem Perkawinan	43
a. Pengertian perkawinan.....	43
b. Menurut Agama Hindu, perkawinan (wiwaha)	45
2.3.3 Awig-awig eksistensi Hukum Adat dan Desa di Bali.....	48

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipologi Penelitian	51
3.2 Metode Pendekatan.....	51
3.3 Lokasi Penelitian.....	53
3.4 Populasi dan sampel.....	53
3.5 Data Penelitian	54
a. Data penelitian.....	54
b. Jenis Data	54

3.6 Metode dan istrum Pengumpulan Data	55
3.7 Analisa Data	55
3.8 Definisi Oprasional	56

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN

DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian.....	57
4.1.1 Kondisi geografis kecamatan Melaya	57
4.1.2 Agama dan Hukum	62
4.1.3 Struktur Organisasi daerah kabupaten melaya tantang perangkat daerah dalam kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan Melaya	66
4.2 Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal.	72
4.2.1 Hubungan hukum pewaris dengan ahli waris	72
4.2.2 Syarat-syarat pewaris dengan ahli waris	77
4.2.3 Hak dan kewajiban sebagai ahli waris	78
4.2.4 Anak perempuan mempunyai hak waris terbatas.....	84
4.2.5 Pelaksanaan perlindungan hukum preventif	85
4.2.6 Pelaksanaan perlindungan hukum repretif	86
4.3 Factor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak perempuan dalam system patrilineal dan upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan.....	88
4.3.1 hambatan intern.....	91

4.3.2 Hambatan ekstern.....	92
4.3.3 Upaya dalam mengatasi hambatan intern.....	93
4.3.4 Upaya dalam mengatasi hambatan ekstern.....	93

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	96

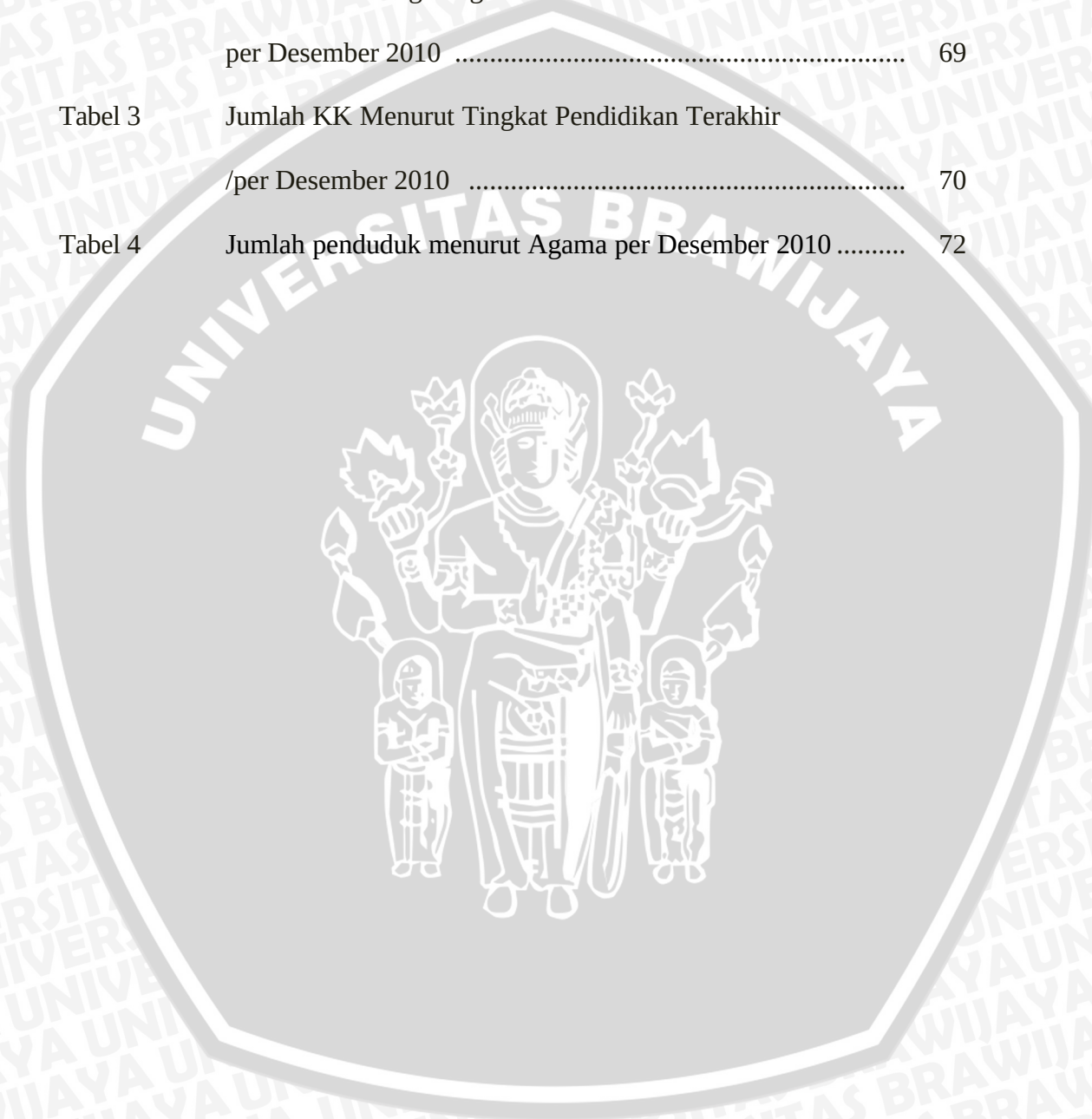
DAFTAR PUSTAKA	97
----------------------	----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Menurut Agama per Desember 2010	68
Tabel 2	Jumlah Di Hitung dengan KK Menurut Jenis Kelamin per Desember 2010	69
Tabel 3	Jumlah KK Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir /per Desember 2010	70
Tabel 4	Jumlah penduduk menurut Agama per Desember 2010	72



DAFTAR BAGAN

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Menurut PERDANo. 3

Tahun 2008 79



ABSTRAKSI

I GUSTI AYU CANDIKA PUSPASARI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak Perempuan dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali (studi di Wilayah Kecamatan Melaya, Jembrana-Bali)*, Mudayati P.Sumarman, SH. CN, Rachmi Sulistyarini, SH. MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak perempuan dalam pewarisan menurut hukum waris adat bali. Hal ini di latar belakang dengan begitu kuatnya prinsip system kekerabatan di Bali yang menganut system kekerabatan patrilineal, dimana anak perempuan tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan warisan dari si pewaris, yang ternyata justru bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk mengadakan penyeragaman hukum waris di Indonesia kearah system pewarisan Individual yang dikeluarkan dalam TAP MPRS No.II Tanggal 3 Desember 1960 dan didukung pula dengan Keputusan MA RI Nomor 179/Sip/1961. Oleh karenanya anak perempuan di bali berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam system pewarisan terhadap harta tidak bergerak serta harta bergerak.

Dalam upaya mengetahui perlindungan hukum khususnya bagi anak perempuan di Bali, serta factor-faktor yang menghambat, maka pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis –sosiologis ini meninjau masalah yang dihadapi dari segi ilmu hukum dengan melihat serta mengaitkan kenyataan yang terjadi dalam implementasinya dan bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan atau peristiwa alamiah (natural setting), kemudian data yang di peroleh akan di analisa dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa yang menjadi dasar mengapa pelaksanaan perlindungan hukum ini tidak berjalan dikarenakan bahwa anak perempuan di Bali tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam hal pewarisan, tetapi anak perempuan yang belum menikah hanya mendapatkan Perlindungan Hukum dalam hal sebatas hak-hak menikmati serta peraturan hukum adat setempat dan kebiasaan adat setempat yang tidak menjadikan seorang wanita atau perempuan menjadi ahli waris karena di Bali bukan hanya harta bergerak yang di wariskan tetapi tanggung jawab yang besar yang akan di tanggung oleh si ahli waris kelak.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya diupayakan suatu pengetahuan tentang hukum di masyarakat luas khususnya di Bali. Serta di adakan pembenahan system sehingga anak perempuan di Bali mendapatkan perlindungan Hukum di Negeranya sendiri. Bahwasannya Kesimpulan dalam segi perlindungan Hukum preventif hak yang diterima ahli waris perempuan yakni hanya mendapat warisan sebatas hak-hak menikmati sedangkan represif tidak pernah terjadi karena tidak pernah ada gugatan atas hak untuk memiliki harta warisan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Indonesia memiliki hukum waris yang sangat natural (majemuk). Hal ini ditandai dengan perbedaan hukum waris yang di gunakan pada tiap-tiap daerah di Indonesia. Pada prinsipnya, hukum waris di Indonesia dikategorikan menjadi tiga sistem hukum, yaitu Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat. Sedangkan hukum adat sendiri, terdiri dari berbagai sistem kewarisan.

Dalam hukum adat dikenal tiga sistem kewarisan, yaitu kolektif, mayorat, dan individual. Dalam sistem kewarisan kolektif, harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris secara bersama-sama dan tidak boleh dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris. Dengan kata lain, para ahli waris hanya memiliki hak pakai saja secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya, bukan hak milik. Dalam sistem kewarisan mayorat, harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar pada seorang anak saja. Seperti halnya di Bali, dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua. Sedangkan dalam sistem kewarisan individual, harta peninggalan dapat di bagi-bagikan di antara para ahli waris seperti halnya pada masyarakat bilateral. Sehingga ahli waris secara perorangan dapat mewarisi harta peninggalan.

Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutus perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, Karena ia

menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti itu sendiri.

Hukum adat yakni hukum adat perdata, berlaku bagi bangsa Indonesia dalam hal-hal, dimana hukum perdata tidak diganti dengan peraturan undang-undang. Orang-orang Eropa dan orang-orang Tionghoa, yang menjadi warga Negara Indonesia semenjak penyerahan kedudukan dari tangan Belanda kepada Republik Indonesia, tunduk pada hukum-hukum perdata Eropa. Dualism dalam lapangan penting dari sistem Indonesia ini adalah warisan dari pemerintah kolonial Belanda dan sampai sekarang berlaku.

Terhadap masalah hukum waris Indonesia yang sangat majemuk, kini telah dapat di teratasi yaitu dengan dikeluarkannya UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989, yang memuat ketentuan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang di dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah unifikasi hukum. Digunakan istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah di maksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Sebagaimana telah dikemukakan hukum waris adat adalah

hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris.

Istilah waris dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi tentang harta warisan, pewaris dan waris serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Unsur-unsur Hukum Adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu di masukkan ke dalam lembaga-lembaga dan peraturan-peraturan hukum negara agar hukum yang baru itu sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat dalam kerangka bangsa Indonesia, Hukum adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Pendapat para ahli mengatakan:

TER HAAR : "...hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.¹

SOEPOMO : "hukum waris adat membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunan."²

¹ HAAR Bzn, Mr. B., "Beginselen en stelsel van het adatrecht, JB. Wolters Groningen Djakarta, 4e druk, 1950 hal. 197.

² SOEPOMO SH, PROF. Dr., "bab-bab tentang hukum adat". penerbitan Universitas, 1967, hal. 72.

Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia, jadi sebagaimana dikemukakan oleh:

WIJONO : "...pengertian "warisan" ialah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup."³

Pada dasarnya hukum waris adat dapat di hayati dan di amalkan sesuai dengan filsafat hidup Pancasila. Pancasila dalam hukum waris adat menurut pangkal tolak fikir dan memikirkan serta penggoresan dalam proses pewarisan agar supaya penerusan atau pembagian harta warisan berjalan dengan damai. Berlakunya hukum adat di Indonesia sendiri telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 18B yang menyatakan bahwa:⁴ ***"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang"***.

Begitu pula dalam pasal 281 ayat (3) yang menyatakan bahwa, " *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*".⁵

Dalam kedua pasal Undang-Undang dasar 1945 tersebut telah ditegaskan bahwa hukum adat dilindungi keberlakuannya oleh Negara. Namun tidak setiap

³ WIRJONO PRODJODIKORO SH,Dr.R "Hukum warisan di Indonesia" sumur Bandung 1976,cetakan kelima,hal.8

⁴ Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Amandemen ke-2 pasal 18B

⁵ Ibid. pasal 282 ayat 3

hukum adat serta-merta dilindungi, melainkan hukum adat yang masih berlaku, sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia.

Dalam asas-asas hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat asas *kerukunan* dan asas *kesamaan hak* dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas hukum terdiri dari

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri
- b. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak.
- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan.
- d. Asas Musyawarah dan mufakat.
- e. Asas keadilan dan parimirma.

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, agar dapat menjadi mitra yang setara dengan laki-laki dalam berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan dan semakin berdaya pranata dan lembaga termasuk institusi pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki visi pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan agar lebih berperan dan mandiri dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁶ hukum adat yang hidup di tengah-tengah kehidupan suku bangsa Indonesia menjadi sangat strategis untuk diketahui dan dipahami oleh aparat penegak hukum, pengayom, dan pengamat hukum dalam mengaplikasikan hukum yang cocok dan adil bagi

⁶Biro Pemberdayaan Perempuan Serdapropsu, **Seminar Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan pada Kegiatan Sosialisasi Gender**, 2002, hal 10

masyarakat Indonesia. Perkembangan dan perubahan itu terjadi karena faktor modernisasi dan emansipasi yang berbaur dengan perkembangan ekonomi dan politik. ilmu pengetahuan dan teknologi yang langsung membawa dampak kesadaran sosial dan hak asasi manusia dan hal ini telah menimbulkan gerak dinamis dari tuntutan derajat kemanusiaan. Keadaan ini juga sangat berpengaruh terhadap kaum perempuan yang menuntut pelepasan diri dari nilai-nilai hukum Adat yang bersifat diskriminatif antara, peran, hak dan kewenangan kaum lelaki dibanding dengan kaum perempuan. Mereka berpendapat bahwa hukum adat itu tidak memberi peran hak dan derajat yang sama antara pria dengan perempuan dalam kehidupan, sosial budaya, politik, ekonomi dan juga dalam kehidupan rumah tangga serta harta perkawinan dan warisan. Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda.

Pengaruh dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat atau dengan kata lain dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan suatu masyarakat hukum adat, yang pada pokoknya di Indonesia dikenal tiga sistem kekeluargaan yaitu: sistem patrilineal, sistem matrilineal, sistem parental/bilateral, Ketiga sistem ini mempunyai hubungan dengan bentuk perkawinan dan hubungan antara anak dan orangtua. Hukum kekeluargaan dipengaruhi oleh hukum agama dan adat istiadat dari masing-masing daerah sehingga sangat menentukan corak hukum perkawinan adat yang berlaku dalam berbagai macam cara yang menyertai suatu upacara perkawinan serta latar belakang hukum perkawinan adat yang berbeda-beda di kalangan masyarakat bangsa Indonesia. Hal ini dapat terlihat misalnya

perkawinan masyarakat hukum Minangkabau menganut sifat kekeluargaan yang matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan. Masyarakat hukum di Jawa menganut sistem kekeluargaan parental yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan.

Sistem keturunan yang berbeda-beda ini Nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat, dalam teoritis sistem keturunan masyarakat Bali merupakan sistem keturunan **SISTEM PATRILINIAL**, yaitu sistem keturunan yang di tarik menurut garis bapak, dimana garis bapak lebih menonjol di bandingan atau lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam pewarisan.⁷ Sistem kekerabatan pada masyarakat patrilineal ini juga mempengaruhi kedudukan janda dan anak perempuan. Kedudukan janda menurut adat bertitik tolak pada asas bahwa wanita sebagai orang asing sehingga tidak berhak mewaris, namun selaku isteri turut memiliki harta yang diperoleh selamanya karena ikatan perkawinan (harta bersama). Selain itu pula adanya hubungan anak dan orang tua dimana kedudukan anak dalam susunan kekerabatan patrilineal sistem pertalian kewangsaan lebih di titik beratkan menurut garis keturunan laki-laki, maka kedudukan anak laki-laki lebih di utamakan dari anak perempuan. Anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Oleh karenanya apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki lebih-lebih tidak punya keturunan sama sekali dikatakan “*putus keturunan*” (**Batak:** *punu*, **Lampung:** *mupus*, **Bali:**

⁷ Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Adat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,

putung). Jika keluarga itu mempunyai anak laki-laki lebih dari satu, maka biasanya yang berkedudukan sebagai penanggung jawab dalam keluarga adalah anak laki-laki tertua. Di kalangan masyarakat adat Lampung anak laki-laki tertua dari istri ratu mempunyai kedudukan yang penting, ia bukan saja bertanggung jawab atas kehidupan orang tuanya, tetapi juga terhadap adik-adiknya yang belum mandiri dan juga terhadap kerabatnya. Oleh karenanya semua harta peninggalan orang tuanya jatuh pada anak laki-laki dan tidak terbagi-bagi (hukum waris mayorat laki-laki). Dan juga pada sistem kekerabatan adat Bali laki-lakilah yang paling dominan untuk melanjutkan keturunan, menjaga harta kekayaan keluarga atau memenuhi kewajiban immaterial dalam keluarganya dengan demikian laki-laki tertua menguasai harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok waris.

Pada umumnya menurut hukum adat sebagaimana juga diatur di dalam pasal 45-46 UU perkawinan No.1 tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Sebaliknya anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, serta wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas. Menurut undang-undang tersebut tidak dibedakan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, namun di dalam kekerabatan patrilineal pada dasarnya beban kewajiban anak-anak laki-laki lebih besar daripada anak-anak perempuan⁸

Menurut ketentuan waris adat terdapat ketidakseimbangan antara kewenangan dan hak kaum perempuan dan kaum laki-laki. Melihat perkembangan

⁸ UU perkawinan No.1 tahun 1974

yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, timbul keinginan pemerintah untuk memberi arah dalam hukum waris di Indonesia yakni, dengan keluarnya TAP MPRS No. II Tanggal 3 Desember 1960 yang menetapkan bahwa semua warisan adalah untuk anak-anak dan janda apabila si peninggal meninggalkan anak-anak dan janda, sehingga anak-anak dan janda tanpa membedakan jenis kelamin berhak atas harta peninggalan suami/ayahnya. Dan didukung dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/Sip/1961 yang merupakan yurisprudensi tetap di Indonesia menyatakan bahwa bagian janda dan anak-anak itu sama besarnya tanpa mempersoalkan anak laki-laki atau anak perempuan selain itu hukum waris adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat Bali ini, pemerintah merasa sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip Negara Indonesia yang menganut prinsip pewarisan individual. Oleh sebab itu pemerintah telah mengatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 yang menyatakan bahwa anak perempuan bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris, hal ini seharusnya berarti bahwa hukum waris adat Bali yang bersifat patrilineal harus di kesampingkan dan disimpangi. Akan tetapi, Putusan MA tersebut juga di perkirakan tidak akan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Bali. Karena masyarakat Bali akan tetap mengikuti hukum waris adatnya yang sangat erat kaitannya dengan agama HINDU sebagai mayoritas agama di Bali. Terdapat suatu pernyataan bahwa di dalam sistem kewarisan Hindu sendiri, pada dasarnya menganut sistem kewarisan Individual terbatas, yakni lebih menekankan perlunya pembagian warisan diantara para ahli warisnya. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk mengarahkan sistem kewarisan di Bali menjadi individual, yaitu

dengan berdasar atas rasa perikemanusiaan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak perempuan sebagai wujud demokrasi di Indonesia.⁹

Perkawinan merupakan peristiwa dimana dua manusia yang berlainan jenis kelamin, berlainan sifat dan kelakuan hidup dalam suatu keluarga yang bahagia, harmonis, saling mencintai dan penuh toleransi bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebut Perkawinan, yang mengakui adanya persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1 dan 2) bahwa:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama
2. Bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Begitu juga dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) mengenai kedudukan harta benda dalam perkawinan, yaitu:
 - a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 - b. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Atas dasar pengertian perkawinan tersebut, terlihat bahwa perkawinan bertalian erat dengan unsur-unsur agama. Besarnya peran agama dalam perkawinan dapat dilihat lebih jelas lagi dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1

⁹ I Ketut Wiana, Bali Post, Edisi Minggu, 24 Januari 2010 (online), <http://www.balipost.com> (27/01/2010).

tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan tersebut sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Snouck Hurgronje menurutnya tidak semua hukum agama diterima dalam hukum adat. Hanyalah beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat, terutama bagian dari hidup manusia yang sifatnya sangat pribadi yang berhubungan erat dengan kepercayaan dan hidup batin. Misalnya dalam bidang hukum keluarga, perkawinan dan waris. Alasannya, karena agama merupakan penghayatan rohani (suatu ketentuan yang bersifat mutlak) sehingga segi-segi adat tersebut dengan mudah dapat dimasuki (dipengaruhi).

Arahan hukum di atas secara langsung akan menimbulkan masalah di kalangan masyarakat adat terutama pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal maupun matrilineal, seperti yang dialami masyarakat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan diambil dari pihak laki-laki.

Anak laki-laki memiliki hak waris yang dominan atas harta warisan orang tuanya dari pada anak perempuan. Ketentuan di atas menjadi hukum adat yang berlaku di manapun orang Bali tersebut berada. Apabila pemikiran tersebut berlaku terhadap semua anggota keluarga Bali tersebut, mungkin tidak akan menjadi masalah, tetapi bila ada salah satu anggota masyarakat yang masih memegang teguh prinsip kekerabatan adatnya, di situlah yang menjadi masalah, berupa tuntutan dominasi atas harta kekayaan orang tuanya.

Ada 3 hal pokok yang harus di pakai tumpuan memahami eksistensi hukum adat Bali secara mendasar. Ketiga hal pokok itu adalah upaya umum untuk berusaha menegakan hubungan keseimbangan antara warga masyarakat itu

sendiri, upaya menegakan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat dengan kelompok masyarakat, dan keseimbangan hubungan masyarakat secara keseluruhan dengan alam ke-tuhanan.¹⁰ Tentang hukum waris adat bali maka pendekatan harus dilakukan dalam tiga hal pokok. Peninggal harta warisan, atau disebut pula dengan istilah pewaris adalah pokok pertama, pokok yang kedua adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris disebut harta warisan, dan pokok yang ketiga para penerima harta pewarisan itu nantinya atau pengganti kedudukan pewaris terhadap warisan disebut ahli waris.

Pembagian pewarisan menurut adat Bali tidak hanya harta benda semata melainkan ada hubungannya dengan Religius . Sistem kebapaan di Bali nyata tampak terdepan, dimana istri dalam memasuki keluarga suami dan selanjutnya anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah dan tidak ada hubungannya dengan keluarga ibu . kewajiban-kewajiban anak/cucu juga tertumpu kepada keluarga bapaknya serta hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Anak laki-laki akan meneruskan kehidupan/keturunan keluarga, sedangkan anak perempuan tidak demikian adanya. Anak laki-laki disebut ANAK SENTANA berarti pelanjut keturunan. Dalam adat Bali ada sebutan SANTANA REJEG adalah anak laki-laki asli, SANTANA NGERAJEG artinya laki-laki dikawinin oleh anak perempuan dan laki-laki tersebut tinggal di rumah perempuan menjadi Santana ngerajeg dan kelak mereka mempunyai anak bisa jadi Santana untuk meneruskan keturunan dan mewarisi harta benda sedangkan anak laki-laki (suami) tersebut tidak bisa mewarisi harta benda dan dia bisa mewaris harta bendanya sendiri.

¹⁰ I Ketut Artadi,SH." Hukum Adat Bali".CV. SUMBER MAS BALI. Hal.1

Hanya anak laki-laki yang akan di cantolkan kepada tugas meneruskan keturunan keluarga, di dalam hal ini meneruskan garis keturunan dan menumbuhkan garis keturunan dari laki-laki (status laki-laki) yang disebut garis kepurusan. Garis keturunan ini yang di dalam hukum adat Bali.

Jika di dalam keluarga hanya dapat dilahirkan satu anak dan itu wanita, dan anak perempuan ini belum menikah maka ia hanya bisa mempunyai hak sebatas menikmati dari harta benda ayahnya bukan sebagai pemilik . kedudukan anak perempuan Santana rejeg hal ini terjadi jika anak perempuan ini kawin keceburin (menarik suaminya masuk ke keluarga ayahnya/tidak kawin keluar). Sedang anak dalam arti anak kandung sendiri adalah anak laki-laki dan perempuan yang lahir dari perkawinan syah, dimana anak laki-laki adalah berstatus sama dengan anak Santana rajeg , sedangkan anak anak perempuan adalah anak yang tidak mewaris. Di samping itu adat Bali juga mengenal anak angkat , pengangkatan anak ini pada umumnya dilakukan oleh keluarga yang tidak membuahkan anak/tidak punya anak (laki-laki). Tujuan pengangkatan anak ini bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan tidak boleh dilupakan adalah juga untuk memikul kewajiban keagamaan untuk kepentingan kehidupan immaterial sebagai konsekuensi dari kuatnya ikatan kewajiban pewaris terhadap beban-beban yang mesti dipikul dan dilaksanakan setelah pewaris pengangkatan anak meninggal dunia dalam pengangkatan anak ini hanya dari garis keturunannya saja tidak boleh dari garis keturunan luar, hal ini berkaitan dengan adanya hubungan dengan harta warisan, berupa harta pustaka (sawah, ladang, dll) sedapat-dapatnya dipertahankan di lingkungan keluarga karena harta ini mempunyai kaitannya yang tidak terbatas oleh waktu kepada kewajiban-kewajiban immaterial/keagamaan baik

kepada orang tua angkat maupun untuk tugas-tugas keagamaan pada tempat-tempat suci mana leluhur keluarga disemayamkan.

Tentang hukum adat Bali yang sudah di jelaskan diatas di Bali antara agama, kebudayaan dan kebiasaan berbeda. Agama Hindu adalah agama mayoritas bagi penduduk Bali. Bali sebagai bagian dari Indonesia, pulau kecil tetapi amat dikenal dunia, berkat kebudayaan melalui pariwisatanya. Bali telah terkenal dengan kebudayaannya oleh karena keunikannya, kekhasannya yang tumbuh dari jiwa agama Hindu, yang tidak dapat dipisahkan dari keseniannya, dalam masyarakat yang berciri sosial religius. Oleh karena itu landasan inilah, ia dapat memelihara keutuhan dalam pertumbuhannya. Bahkan karena inilah Bali dapat memberi sumbangan banyak kepada kebudayaan umat manusia. Berbicara mengenai seni di Bali, karena hubungan agama Hindu dengan seni tak dapat dipisahkan, hal itu dapat menumbuhkan rasa seni yang sangat mendalam dalam masyarakat dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang seni pahat, seni gamelan, seni lukis, seni tari, seni hias dan lain-lain.¹¹ Dalam hal agama, kebudayaan, kebiasaan yang banyak berperan adalah WANITA atau PEREMPUAN, karena setiap kegiatannya perempuan juga banyak perannya misalnya dalam hal agama membuat banten atau sesajen untuk kegiatan agama (immateril), kebudayaan perempuan juga berpartisipasi dalam hal seni pahat, seni gamelan, tari, lukis, hias dan kebiasaan, balik lagi pada persoalan agama perempuan banyak melakukan ritual keagamaan selain pura, di Bali setiap penduduk yang beragama Hindu mengenal “Merajan” dimana merajan ini sendiri merupakan pura keluarga yang di hanya bisa di sembahyangi oleh keluarga besar

¹¹ I. B. Mantra, LANDASAN KEBUDAYAAN BALI, Hal 1-4

saja, keluarga di sini adalah sedarah karena di Merajan merupakan tempat menyembayangi leluhur dari satu keluarga besar. setiap hari perempuan Bali yang beragama Hindu melakukan kebiasaan ritual keagamaan berupa menyiapkan Banten atau sesajen yang kemudian akan di gunakan pada persembahyangan ini. Selain itu perempuan banyak melakukan pekerjaan rumah tangga dan meladang. Pekerjaan perempuan juga sama berat dengan laki-laki apalagi misalnya si perempuan tersebut janda, sehingga dari faktor inilah penulis merasa bahwa anak perempuan atau wanita di Bali harus mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya dalam hal pewarisan, di mana seharusnya mendapatkan bagiannya, perbandingannya antara anak laki-laki dan anak perempuan misalnya 2 : 2. Semua ini didasarkan oleh keputusan Mahkamah agung . Pemerintah merasa sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip Negara Indonesia yang menganut prinsip pewarisan individual. Oleh sebab itu pemerintah telah mengatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 yang menyatakan bahwa anak perempuan Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris, hal ini seharusnya berarti bahwa hukum waris adat Bali yang bersifat patrilineal harus dikesampingkan dan disimpangi.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Bali yang menganut sistem patrilineal?
2. Faktor apa yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dan upaya apa saja dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

1.3 Tujuan penelitian

Yang di maksud wanita dalam penelitian ini adalah anak perempuan yang sudah menikah, anak perempuan yang tidak menikah dan janda. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

- a. Mendeskriptifkan pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dalam hukum waris adat Bali.
- b. Menganalisis faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan serta menganalisis upaya dalam mengatasi hambatan-hambatannya.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

A. Secara teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum waris adat.
2. Memperluas cakrawala berfikir dan mengembangkan pengetahuan penulis sendiri dalam menyongsong era keterbukaan di masa depan sebagai calon Sarjana Hukum.

B. Secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan masyarakat Bali khususnya, untuk bahan rujukan dan acuan bagi lembaga atau pihak yang berminat untuk penelitian yang diadakan berikutnya.
2. Memberikan sumbangan Pemikiran kepada instansi yang terkait dalam hal ini kepala adat dan pemerintah, juga bagi masyarakat dalam bidang pembagian waris.

1.5 Sistematika Penulisan.

Untuk memperoleh hasil tulisan yang baik dan terstruktur, maka di dalam penyusunan skripsi ini, akan disusun berdasarkan format penulisan laporan penelitian hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA.

Berisi tentang kajian teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan konsep-konsep yang dipermasalahan dan akan dipakai dalam analisis, hasil-hasil kajian ilmiah lain yang berhubungan dengan apa yang dipermasalahan, dan rangkuman hasil-hasil kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan.

BAB III : METODE PENELITIAN.

Berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, serta definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang laporan rinci tentang pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan didalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil kajian ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum Adat dan Hukum Adat

2.1.1 Pengertian Hukum Adat

Sebelum undang-undang No.19 tahun 1964 L.N.No.107 tahun 1964, yakni Undang-Undang tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, diundangkan pada tanggal 31 Oktober 1964, maka yang menjadi dasar hukum Sah berlakunya Hukum Adat adalah masih pasal II aturan peralihan Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut “ Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

Hukum adat mengatur tentang hukum perkawinan adat, hukum waris adat, dan hukum perjanjian adat. Istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau dan sebagainya. Walaupun seseorang/individu tersebut sudah meninggalkan kampung halamannya atau berada di daerah perantauan, ia tidak lupa pada adat istiadat daerahnya. Misalnya, seseorang yang sudah berada di daerah perantauan masih memegang teguh adat istiadat dari daerah/sukunya masing-masing, yang sering dijumpai adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan warisan. Karena mengenai hal tersebut, pada masing-masing suku di Indonesia terdapat cara pengaturan yang khas dan ada suatu ciri yang menonjol dan adat istiadat masing-masing. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Di dalam hukum waris adat

tidak hanya semata-mata menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Definisi hukum adat menurut pendapat para sarjana:

Menurut C. Van Vollenhoven, Hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan "hukum") dan di lain pihak di kodifikasi (maka dikatakan "adat").

Menurut Ter Haar, Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma. dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.

Menurut Ridwan Halim, Hukum adat adalah "Pada dasarnya merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaan yang Berbhineka Tunggal Ika, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.¹² Dengan demikian, hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan tempat ia memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan firasatnya sendiri. Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

¹² Ridwan Halim, **Hukum Adat dalam Tanya Jawab**, Ghalia Indonesia, 1985, hal 9.

Dalam masyarakat Indonesia terdapat tiga macam persekutuan hukum, yaitu¹³

1. Persekutuan hukum genealogis, yang warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan yang sama, dan faktor keturunan (*genealogische factor*) merupakan hal yang penting sekali.
2. Persekutuan hukum territorial, yang warganya terikat oleh suatu daerah dan wilayah tertentu, yang faktor territorial (*territoriale factor*) merupakan hal yang penting sekali.
3. Persekutuan hukum genealogis-territorial, yang faktor genealogis maupun faktor territorial mempunyai tempat yang berarti.

Dalam hukum kita ada juga kodifikasi, ada juga undang-undang, akan tetapi yang kebanyakan tidak sedemikian. Dengan perkataan lain : dalam hukum di Indonesia terdapat sedikit hukum yuris, yang terbanyak adalah hukum-rakyat. Jika di selidiki adat-istiadat ini maka terdapatlah peraturan-peraturan yang bersanksi, yaitu kaidah-kaidah yang apabila dilanggar ada akibatnya dan mereka yang melanggar dapat di tuntutan dan kemudian dihukum. Kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak ditabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sangsi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat.

1. Peraturan perundang-undangan dan hukum adat.

Salah seorang ahli-hukum yang di serahi pekerjaan ini ialah Jhr. Mr. H.L. Wichers (1800-1853) yang dalam bulan Desember 1854 di angkat menjadi President der beide hooge hoven te wetgeving”.

¹³ Soekanto, **Meninjau Hukum Adat Indonesia**, CV. Rajawali, Jakarta, Mei 1981, hal 15-79

Dalam tahun 1848, bulan Mei tanggal 1, berhubungan dengan berlakunya peraturan-peraturan perundang-undangan baru itu dan berhubungan dengan pembukaan. Bahwa berdasarkan keadilan dan ketatanegaraan biasanya penduduk asli dari kepulauan Hindia (Indonesia) dibiarkan supaya hidup menurut hukum-hukum dan tradisi sendiri akan tetapi perselisihan dapat timbul bila ada pergaulan dengan orang-orang yang mengikuti hukum yang berlainan, walaupun mereka sama-sama anggota dari satu golongan masyarakat”.

2. Dasar hukum adat.

Melayu – Polinesia, adat istiadat kita ada yang disusun dalam peraturan-peraturan, adapun yang terbanyak hidup dalam masyarakat. Sejarah terdapat suatu masa, bahwa adat-adat itu semua tidak tertulis. Ahli-ahli hukum adat menyatakan bahwa dalam masa pra-Hindu yang terdapat di Indonesia ialah adat-adat Melayu-Polnesia. Seiring berjalannya waktu kebudayaan hindu, kemudian kebudayaan islam dan kebudayaan Kristen yang masing-masing mempengaruhi kebudayaan asli tersebut.

Pengaruh-pengaruh ini atas beberapa hal adalah sebegitu besar, sehingga ada penyelidik-penyelidik hukum adat yang salah paham dan berpendapat bahwa yang terpenting dalam adat istiadat Indonesia bukan adat-adat Melayu-Polnesia yang dasarnya hukum adat Indonesia, akan tetapi adat-Hindu atau adat-Islam atau adat-Kristen.¹⁴

3. Hukum Adat dan Agama

Agama-agama ini mempunyai pengaruh yang amat besar dan mendesak hukum asli sehingga hukum ini sekarang hampir tak ada lagi. Aliran ini

¹⁴ Soekanto, MENINJAU HUKUM ADAT INDONESIA, Hal 42

berpengaruh pada pertengahan abad ke-19, sebelum penyelidikan ilmu hukum adat dengan sungguh-sungguh dan sedalam-dalamnya. “ hal memutarbalikkan kata-kata ini semua seolah-olah menunjukkan, bahwa mereka tidak insyaf selalu menganggap bahwa hukum adat dan hukum agama adalah sama, yang semestinya hukum asli adalah pokok dan bagian-bagian agama hanyalah sebagai selingan “(*Vollenhoven 1, hal 20.*)¹⁵ bagi pengikut aliran tersebut adalah nomor satu hukum agama dan sebagai penyimpangan dari hukum asli. Jadi, hukum adat di Indonesia menurut mereka adalah hukum agama (Hindu,Muslim,Kristen) dengan penyimpangan-penyimpangan.¹⁵

2.1.2 Corak Hukum Adat

Corak hukum adat merupakan refleksi cara berpikir suatu masyarakat, yaitu merupakan refleksi cara pandang suatu kesatuan kehidupan bersama yang menjadi corak kehidupan bersama.¹⁶

Soepomo (1966) mengemukakan bahwa suasana tradisional hidup bersama masyarakat desa, mempunyai corak *keagamaan* dan *kemasyarakatan*, bercorak *komunal*. *Keagamaan* (religius) bersifat kesatuan batin, orang segolongan mereka satu dengan golongan seluruhnya, dan tugas persekutuan adalah memelihara keseimbangan lahir dan batin antara golongan dan lingkungan alam hidupnya (*Levensmilieu*). Mengenai corak kemasyarakatan, corak komunal, dinyatakan bahwa manusia dalam hukum adat adalah orang yang terikat pada masyarakat.

¹⁵ Soekanto, Op Cit, Hal 65

¹⁶ Soleman B.Taneko, hal 87-90

Bushar Muhammad (1961), dengan menunjuk F.D. Holleman, mengemukakan bahwa hukum adat Indonesia itu mempunyai 4 corak yang harus di pandang sebagai suatu kesatuan.

Keempat corak itu adalah komunal, religiomagis,(magis,religius), kontan, dan visual.

a. Corak magis religious (religio-magis)

Dengan menunjuk pendapat Koentjaraningrat, Bushar Muhammad menyatakan bahwa alam berpikir religio-magis itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kepercayaan pada makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda.
2. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, binatang yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa.
3. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu di pergunakan sebagai *magische kracht* dalam berbagai pertumbuhan ilmu gaib untuk mencapai kemampuan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.
4. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan kritis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai pantangan.

Bushar Muhammad mengemukakan bahwa suatu pengertian tentang *participerend kosmisch* yang singkatnya mengandung pengertian kompleks, yaitu orang Indonesia pada dasarnya berpikir dan merasa dan bertindak di

dorong oleh kepercayaan (religi) kepada tenaga-tenaga gaib (magis) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmos) dan yang terdapat pada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan besar dan kecil, benda lebih-lebih benda yang berupa dan berbentuk luar biasa dan semua tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan. Bahwa magis-religius pasal dasarnya adalah pandangan yang berkaitan dengan lingkungan alam sekitar atau sekelilingnya.

b. Corak Komunal (kebersamaan- Commune trek).

Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam kaitan kemasyarakatan yang kuat rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat. Keadaan ini menggambarkan bahwa individualitas (sifat individu) seseorang terdesak ke belakang. Masyarakat sebagai suatu kesatuanlah yang memegang peranan, yang menentukan, dan patutnya tidak boleh dan tidak dapat disia-siakan. Hal ini berarti bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa hak-hak individu dalam hukum adat oleh hak-hak umum.

Dalam hubungannya dengan uraian diatas, pandangan Soepomo bahwa hak-hak subjektif, hak-haknya orang seorang atas harta benda, *berfungsi social*, artinya hak-hak itu tidak boleh digunakan secara bebas menurut kehendak pemilik hak itu, melainkan tiap-tiap penggunaan hak harus dibenarkan oleh fungsi hak itu di dalam golongan atau persekutuan yang bersangkutan. Misalnya, seorang warga desa yang mempunyai hak prioritas untuk membuka tanah di suatu tempat di tanah rimba di wilayah desanya harus mengerjakan itu

pada musim penggarapan tanah. Jika ia pada musim itu tidak membuka tanah yang diberikan prioritas kepadanya, maka hak prioritas itu akan lenyap.

c. Corak Kontan

Corak ini menghasilkan sistem hukum yang diliputi oleh pikiran penataan serta konkret. Artinya, bahwa dengan suatu pernyataan nyata, suatu perbuatan simbolis atau pengucapan, maka tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga.

d. Corak Visual.

Corak yang keempat yang merupakan pantulan dari cara berpikir yang terwujud dalam hukum adat ialah bahwa dalam hal-hal tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang di maksud, diinginkan, atau dikehendaki, ditransformasikan atau diberi wujud suatu benda atau ditetapkan dengan suatu benda atau ditetapkan dengan suatu tanda yang kelihatan.

Mengenai corak hukum adat (dengan demikian juga corak masyarakat) yang dipaparkan diatas, merupakan pandangan-pandangan yang di ungkapkan pada beberapa waktu yang lalu, dengan kemungkinan untuk masa kini sudah mengalami pergeseran, namun tentukannya masih ada yang relevan.¹⁷

2.1.3 Sistem Hukum Adat.

Sistem hukum adat pada dasarnya bersendikan atas dasar alam pikiran masyarakat Indonesia yang sudah jelas berbeda dengan alam pikiran masyarakat lain (hukum Barat).¹⁸

¹⁷ Soleman B.Taneko, op cit, hal

¹⁸ Soerojo wignjodipoero, s.h, **Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat**, PT.Toko Gunung Agung, Jakarta 1995, hal 163-164.

Untuk dapat memahami dan mengetahui hukum adat manusia harus menyelami alam pikiran yang hidup di dalam lingkungan masyarakat. Hukum adat Indonesia memiliki corak-corak tertentu, yang merupakan ciri khasnya, antara lain:

- a. Keagamaan (Religius Magis), masyarakat mempunyai corak keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kebersamaan, mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, Manusia menurut hukum merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dan memperhatikan kepentingan sesama anggota keluarga, kerabat dan tetangga atas dasar tolong menolong, serta saling membantu satu sama lain.
- c. Serba konkret dan serba jelas, artinya hubungan-hubungan hukum yang dilakukan tidak tersembunyi atau samar-samar, antara kata-kata dan perbuatan berjalan serasi, jelas dan nyata.
- d. Visual maksudnya adalah hubungan-hubungan hukum itu dianggap hanya terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang nampak. Misalnya adanya pemberian "uang muka atau uang panjer" dalam hubungan hukum jual beli.
- e. Tidak dikodifikasi, artinya tidak dihimpun dalam suatu atau beberapa kitab undang-undang menurut sistem hukum tertentu.
- f. Bersifat tradisional, artinya bersifat turun-temurun sejak dahulu hingga sekarang tetap dipakai, tetap diperhatikan dan dihormati.
- g. Dapat berubah, biasanya perubahan tersebut terjadi karena adanya perkembangan zaman, perubahan keadaan tempat dan waktu.
- h. Mampu menyesuaikan diri dalam keadaan-keadaan yang baru.

- i. Terbuka dan sederhana, artinya dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar sepanjang unsur-unsur asing itu tidak bertentangan dengan pandangan hidup kita dan ia bermanfaat bagi kehidupan masyarakat serta
- j. Tidak sukar untuk menerima dan melaksanakannya.

Namun jika unsur-unsur dari luar tersebut tidak sesuai dengan pikiran masyarakat, akan dapat ditolak oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian hukum adat bersifat tradisional yang mempertahankan adat kebiasaan yang telah terbentuk sejak dulu, sedangkan pada sisi lain hukum adat akan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada dalam masyarakat.

2.1.4 Sifat Hukum Adat.

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Kekhasan ini pertama kali dikemukakan *F.D.Holleman* dalam bukunya *De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven*. Holleman mengkontruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat yaitu *magis religious, komunal, konkret, dan kontan*. di uraikan secara singkat mengenai keempat sifat tersebut dengan beberapa tambahan berkenaan dengan terjadinya perubahan-perubahan tertentu pada hukum adat dan masyarakatnya.

a. Magis religious (Magisch-religieus)

Sifat ini diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat hukum adat bersentuhan dengan sistem hukum agama, religiusitas diwujudkan dalam berpikir yang prelogika, animistik dan kepercayaan pada alam gaib yang menghuni suatu benda. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa sifat magis religious ini berarti pula sebagai

kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir (fakta-fakta) dengan dunia gaib (makna-makna yang tersembunyi di balik fakta) yang keduanya berjalan seimbang. Masyarakat mempercayai bahwa setiap perbuatan, apapun bentuknya, akan selalu mendapatkan imbalan dan hukuman tuhan, sesuai dengan derajat perbuatannya. Sifat religious dalam masyarakat hukum adat terlihat misalnya dalam kegiatan-kegiatan seremonial seperti perkawinan. Dalam upacara ini dimaknai sebagai persyaratan terjadinya peralihan dari tingkatan lama ke baru. Hazarin berpendapat bahwa konsep perkawinan menurut hukum adat terdiri atas tiga rentetan perbuatan atau peristiwa magis yang bertujuan untuk menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*) dan kesuburan (*vruchtbaarheid*), karena itu dikenal beberapa upacara peralihan (*rites de passage*) dari tingkatan lama ke baru yang terdiri atas :

1. Upacara perpisahan dari status semula (*rites de separation*)
2. Upacara perjalanan ke status yang baru (*rites de marge*)
3. Upacara penerimaan dalam status yang baru (*rites d'aggregation*)

b. Komunal

Masyarakat hukum adat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian internal dari masyarakat secara keseluruhan. Jika antara 2 orang menerima warisan yang telah di tentukan, setiap bagiannya harus diserahkan pada masing-masing orang yang berhak. Dengan memberikan bagiannya masing-masing diartikan sebagai pola mempertahankan prinsip-prinsip kerukunan, yaitu sifat tidak saling menonjolkan hak dan kewajiban melainkan lebih mengutamakan kehidupan bersama.

Perwujudan sifat komunal dalam kehidupan bermasyarakat ini dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan rapat desa yaitu suatu majelis yang tersusun atas berbagai golongan penduduk yang berhak hadir dan member suara.

c. Konkret

Sifat ini diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar. Misalnya jual-beli, selalu memperlihatkan adanya perbuatan serba nyata., yakni setiap kesepakatan selalu diiringi dengan adanya pemindahan benda atau obyek perjanjian atau obyek kesepakatan. Pemindahan hak dan tanggung jawab selalu diiringi dengan pemindahan benda, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Berbeda dengan hukum barat yang mengenal perbedaan antara benda bergerak maupun tidak, seperti dalam perjanjian jual-beli, tanggung jawab atas suatu barang telah beralih kepada pembeli walaupun barang yang bersangkutan masih berada di tangan penjual.

d. Kontan

Sifat ini mengandung arti sebagai keserta-mertaan, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara merta (seketika). Misalnya dalam hal perjanjian sewa-menyewa dan jual-beli, setelah terjadinya kesepakatan selalu di sertai pembayaran panjar, pembayaran dimuka sebagai tanda jadi (voorschot). Sifat ini tidak hanya dikenal dalam hal jual-beli, tetapi juga dikenal dalam hukum perkawinan, dengan istilah panjar, panyangcang, pangjadi (Jawa Barat) dan paningset (Jawa Tengah), (vervolgingsgeschenk)

yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pamanjer tersebut dapat berupa barang-barang atau uang pemberian jaminan bahwa perkawinan akan segera di langsunjkan. Namun pengertian pamanjer sebagai jaminan tersebut tidak berarti adanya keharusan yang bersifat mengikat atas di langsunjkan suatu perkawinan. Hal ini adalah salah satu ciri hukum adat dalam hal aturan-aturan mengenai perkawinan tidak mengenal bentuk-bentuk paksaan langsung sebagai akibat hukum dari suatu perbuatan. Pamanjer di sini semata-mata merupakan hasil kesepakatan yang bermakna :

1. Perkawinan dapat di langsunjkan dalam waktu dekat (segera).
2. Sekadar pembatas atau kebebasan pergaulan bagi pasangan yang akan melangsunjkan perkawinan , dan
3. Pemberian kesepakatan kepada kedua belah pihak untuk saling mengenal.

2.1.5 Pengertian Adat.

Term adat berasal dari bahasa Arab, yaitu perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Keberadaan adat bukan di tentukan oleh manusia melainkan oleh tuhan. Misalnya terlihat dari contoh hierarki adat menurut masyarakat Minangkabau yang terdiri atas:

1. Adat sebenarnya adat (*adatnan sabana adat*), yaitu adat yang telah ada, sebagai norma, sebelum terbentuknya masyarakat. Adat ini ditetapkan oleh tuhan sebagai pedoman bagi manusia untuk bertingkah laku, masyarakat

Minangkabau menganggap adat nan sabana adat ini sebagai sesuatu yang eksternal.

2. Adat yang diadatkan (adat nan diadatkan) yaitu, adat yang di bentuk oleh nenek moyang sebagai penjabaran atas hukum alam. Adat ini sering pula disebut dengan adat istiadat yaitu asas-asas adat umum yang ditetapkan dan diterapkan oleh para penguasa adat dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Adat ini hanya akan berubah jika terjadi perubahan masyarakat.
3. Adat yang teradat (adat nan teradat), yaitu hasil dari konkretisasi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Adat pada tingkatan ini memiliki sifat memaksa secara lahir karena telah mendapatkan legitimasinya melalui keputusan-keputusan para penguasa adat yang dibuat secara mufakat (*muwafakat*) sebagai hasil penafsiran atas ketetapan-ketetapan nenek moyang.
4. Adat istiadat, yaitu perbuatan-perbuatan masyarakat yang merupakan implementasi dari ketiga tingkatan adat yang ada di atasannya. Adat istiadat ini berupa nilai-nilai yang telah melembaga dalam masyarakat dan dapat dilihat dari setiap perbuatan masyarakat atau anggota-anggota masyarakat.

Keempat kriteria tersebut tidak bersifat mutlak (*absolute*) karena dimungkinkan terjadinya perubahan adat, dari satu tingkatan yang rendah menjadi adat pada tingkatan yang lebih tinggi.

2.2 Kajian Umum Hukum Waris Adat.

2.2.1 Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Di dalam hukum waris adat tidak hanya

semata-mata menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga.¹⁹ Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan kata lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Menurut BW hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.²⁰ Menurut hukum waris islam (hukum faraidh), pengertian hukum waris menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar/ketentuan, dan pada sya'ra adalah bagian-bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi waris) dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh sya'ra.

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil dan immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses pengalihannya. Proses peralihan itu sendiri sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri (mentas dan mencar (jawa)) yang kelak

¹⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/hukum_waris

²⁰ Pitlo, dalam, H. Zainuddin Ali "pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia" cetakan pertama, april 2008. Sianar Grafika. Hal.81

pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga.

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah, bahwa pengertian pewarisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsure *esensialia* (mutlak), yakni :

- a. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "*in concerto*" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran komunal serta konkret bangsa Indonesia, maka hukum adat waris memperlihatkan perbedaan yang principal dengan hukum waris Barat sebagai berikut:²¹

1. Hukum Waris Adat

- A. Tidak mengenal "*legitieme portie*" akan tetapi Hukum adat Waris menetapkan dasar persamaan hak, hak sama ini mengandung hak untuk di perlakukan sama oleh orang tuannya di dalam proses meneruskan dan mengoper harta benda keluarga. Di samping dasar persamaan hak Hukum Adat Waris juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris.

²¹ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal 5.

2. Hukum Waris Barat Seperti Yang Tercantum Dalam KUH Perd.

A. Mengenal hak tiap-tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan, bagian warisan menurut ketentuan Undang-Undang (*“wettelijk erfdeel”* atau *“legitieme portie”* pasal 913 sampai dengan 929)

B. Harta warisan tidak boleh di paksakan untuk dibagi antara para ahli waris.

Menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan . (pasal 1066 KUH perd).

Sedangkan kalau di bandingkan dengan hukum waris menurut islam:

1. Hukum Waris Adat

- a. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi atau pelaksanaan pembagiannya di tunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang di bagi-bagi.
- b. Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
- c. Dikenal sistem *“pengganti waris”*.
- d. Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.
- e. Anak perempuan, khususnya di Bali. Tidak mendapat bagian harta peninggalan kakek neneknya dan orang tuannya.
- f. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib di perhatikan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum dari pada barang-barang masing-masing yang terdapat dalam peninggalan itu.

2. Hukum Islam

- a. Tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu.
- b. Tidak mengenal
- c. Tidak mengenal
- d. Bagian-bagian para ahli waris telah di tentukan pembagian harta peninggalan menurut ketentuan tersebut.
- e. Hanya menjamin kepada anak perempuan mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan orang tuannya
- f. Merupakan satu kesatuan harta warisan.²²

Hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu.

Hukum waris adat adalah hukum waris yang memuat tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana harta warisan (hak maupun kewajiban) itu di alihkan dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan keluarga dari suatu generasi kepada keturunannya.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa hukum waris mengatur cara penerusan dan peralihan hak dan kewajiban yang obyeknya berwujud atau tidak berwujud, dari pewaris kepada ahli warisnya. Penerusan dan peralihan warisan

²² Bushar Muhammad, Op Cit

menurut hukum adat berbeda-beda, karena hal ini sangat tergantung kepada sistem kemasyarakatannya.²³

2.2.2 Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat

a. Sistem kewarisan individual.

Sistem ini merupakan sistem kewarisan dengan ahli waris-mewarisi secara perorangan.

Hilman Hadikusuma:

Pewarisan dengan sistem individual atau perorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.

Sistem ini ada kebaikannya, yaitu dengan pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa di pengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain. Sedangkan kelemahannya adalah pecahnya warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem ini dalam pewarisan dapat menjurus ke arah individual dan materialisme sistem ini berlaku di masyarakat Lampung dan juga berlaku pada sistem kekeluargaan parental di kalangan masyarakat Jawa.

²³ M ,Rasyid Ariman, HUKUM WARIS ADAT DALAM YURISPRUDENSI, Hal. 9

b. Sistem Kewarisan Kolektif.

Pada sistem ini para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris.

Soerjono Soekanto:

Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan di mana harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam hukum, dimana harta tersebut tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris. Yang boleh dibagikan hanyalah pemakaiannya (Soerjono Soekanto, 1976:38).

Mengenai cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kepala kerabat. Kebaikan dari sistem ini masih Nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan tolong-menolong. Sistem kolektif atas harta pustaka (tanah kerabat, danau kerabat, rumah kerabat dan sebagainya). Sedangkan kelemahannya adalah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit, kurang terbuka bagi orang luar.

c. Sistem Kewarisan Mayorat.

Sistem ini merupakan sistem kewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga.

Hazarin :

Sistem kewarisan mayorat adalah dimana anak tertua (laki-laki atau wanita) pada saat meninggalkan si pewaris, berhak tinggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan (Hazarin, tanpa tahun:13).

Jadi anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri. Sedangkan anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri, yang pemboros dan lain sebagainya, jangankan akan dapat mengurus peninggalan dari saudara-saudaranya malahan sebaliknya ia yang akan di urus oleh keluarga yang lain. Pada umumnya sistem kolektif dan mayorat masih Nampak berpengaruh atas harta pusaka kerabat seperti bangunan rumah kerabat, tanah-tanah kerabat, alat-alat perlengkapan upacara adat dan sebagainya.

Mengenai mayorat laki-laki, berlaku di lingkungan masyarakat Lampung, terutama yang beradat pepandu. Sedangkan mayorat perempuan berlaku di lingkungan masyarakat adat semendo Sumatra selatan.²⁴

2.2.3 Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi.

1. Yurisprudensi Reg.No.200 K/Sip./ 1958 tanggal 3 Desember 1958.

Menurut Hukum Adat Bali, yang berhak mewarisi sebagai ahli-waris ialah hanya keturunan pria dari pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki, sedangkan saudara kandung perempuan bukan ahli waris.

²⁴ M ,Rasyid Ariman, Op Cit, hal 9

2. Yurisprudensi Reg.No.141 K/Sip/1959 tanggal 10 Oktober 1959.

Menurut Hukum Adat Bali pengganti waris menurut garis keturunan ke bawah adalah suatu hal yang tidak dapat disangkal, tetapi menurut garis ke atas jarang sekali terjadi. Namun ditinjau dari rasa keadilan dalam kaitannya dengan kewajiban saling memelihara antara orang tua terhadap anak dan sebaliknya, maka penggantian waris dalam garis ke atas dimungkinkan.

3. Yurisprudensi Reg.No.1341.K/Sip/1982, tanggal 30 Juli 1983

Menurut Hukum Adat Waris yang berlaku di Bali adalah Bagian Warisan dalam keadaan *pedum raksa* atau *pedum pomong*, yang mengandung makna pihak-pihak yang memegang harta warisan dalam keadaan *pedum raksa*, hanya mempunyai hak untuk menghasilkan saja dan tidak diperjual-belikan.

4. Yurisprudensi Reg.No.4766 K/pdt/1988 tanggal 16n Nopember 1999.

Mewaris menurut Hukum Adat Bali, tidak hanya sekedar membagi harta-harta warisan, tetapi juga melanjutkan tanggung jawab dari pewaris berupa : Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan, yang kesemuanya itu sesuai dengan kekerabatan masyarakat Adat Bali yang mengikuti garis purusa (patri lineal) dibebankan kepada anak laki-laki.

Anak perempuan yang telah "kawin keluar" dari keluarga asal mereka bukan ahli waris dari ayah kandungnya. Anak perempuan yang telah "kawin nyeburin" maka anak perempuan adalah ahli waris dari ayah kandungnya. Sedangkan perkawinan "paid bangkung" tidak di kenal dalam Hukum Adat Bali tentang perkawinan.²⁵

²⁵ Dewi wulansari, Hukum Adat Indonesia "Yurisprudensi Hukum Adat Bali", cetakan PT. Refika Aditama 2010, hal.148-151

2.2.4 Sifat Hukum Waris Adat.²⁶

Antara Hukum Waris Islam atau Waris Barat seperti yang di sebut dalam KUH Perd, maka Nampak dalam perbedaan dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya yang berlainan.

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macam dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu di bagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam dan hukum Waris Barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak dapat dibagi-bagikan adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dipakai dan di nikmati. Harta warisan adat yang tidak dapat dibagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan.

Hukum Waris adat tidak mengenal azas "*legitieme portie*" atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUHPerd atau didalam Al'Qur'an Surah An-Nisa.

Hukum waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerd atau juga menurut hukum

²⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti bandung 2003, Hal 9.

islam. Akan tetapi jika siwaris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan permintaan untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

2.3 Kajian Umum Mengenai Hukum Kekerabatan atau Hukum Keluarga

2.3.1 Bentuk kekerabatan Hukum Adat

Masyarakat/bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Keturunan adalah leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain. Hukum Keluarga Adat adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat pengaturan mengenai hubungan hukum/ kekerabatan yang terdapat di antara satu individu dengan individu lainnya, apakah hubungan ayah dan anak, ibu, dan anak, kakek dan cucu dan sebagainya.

Kekerabatan merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga. Kekerabatan suatu lembaga yang berdiri sendiri, lepas dari ruang lingkup yang disebut kekerabatan, suatu kesatuan yang utuh, bulat. Diantara anak dan ayah, berlangsung terus menerus tanpa batas. Atau, dengan perkataan lain bahwa hubungan antara anak dan ayah bukan ditentukan oleh adat semata-mata,

tidak pernah berakhir dan tidak dapat diakhiri oleh adat, hubungan ini berlangsung tanpa batas-batas adat, dan memang bukan suatu hubungan dalam arti kekerabatan. Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan. Hubungan kekeluargaan merupakan yang sangat penting dalam hal:²⁷

- a. Masalah perkawinan, untuk meyakinkan apakah ada hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami istri (misalnya terlalu dekat, adik kakak sekandung).
- b. Masalah waris, hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta peninggalan.

Secara teoritis sistem kekeluargaan dapat dibagi dalam tiga corak, yaitu :²⁸

- a. Sistem Kekeluargaan Patrilineal

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita di dalam pewarisan. (Bali, Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).

- b. Sistem Kekeluargaan Matrilineal

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).

- c. Sistem Kekeluargaan Parental atau Bilateral

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan

²⁷ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,

²⁸ Soerojo wignjodipoero, s.h, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, PT.Toko Gunung Agung, Jakarta 1995, hal 127-128

di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan perkawinan, dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti di antara, sistem patrilineal dan matrilineal . Dalam perkembangannya di Indonesia sekarang tampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (parental) dan berkurangnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan.

2.3.2 Bentuk sistem perkawinan

A. Pengertian perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu jenjang kehidupan yang harus dilewati setiap orang yang sudah menginjak dewasa. Suatu perkawinan pada dasarnya menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah dewasa ke dalam suatu ikatan suci perkawinan.

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di samping itu, suatu perkawinan juga merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh dan retak, merupakan sarana pendekatan serta perdamaian kerabat.²⁹

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah merangkum arti dan maksud perkawinan, yaitu menurut ketentuan pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan

²⁹ Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat*, Cet. I, Alumni Bandung, 1987, hal 199

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari ketentuan Pasal 1 tersebut dapat dirinci dalam beberapa unsur dari pengertian tersebut:

a) Adanya Ikatan Lahir Batin

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan, dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan daripada ikatan lahir.

b) Antara Seorang Pria dan Wanita

Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting, karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang menghendaki adanya keturunan.

c) Sebagai Suami Istri

Seorang pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkaawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

d) Adanya Tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang pria dan seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin dengan melangsungkan perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu.

e) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Di sini dapat kita lihat bahwa peranan agama adalah sangat penting. Masalah perkawinan bukanlah semata-mata masalah keperdataan saja, melainkan juga masalah agama. Sehingga di dalam perkawinan tersebut harus diperhatikan unsur-unsur agama.

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara suatu hubungan timbal baliknya yang merupakan dasar bagi suatu keluarga yang menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.³⁰

B. Menurut Agama Hindu, perkawinan (wiwaha)

Ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka, yang dilangsungkan dengan ucapan ritual agama Hindu Weda Smerti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah. Jadi di dalam Hukum Adat Bali, perkawinan selain dilandasi oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dilandasi oleh ajaran Agama Hindu.

³⁰ I Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, 1987, hal 169

Dalam Hukum Adat Bali dikenal adanya dua bentuk perkawinan yaitu:

- a. **Bentuk Biasa**, yaitu perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan si laki-laki berkedudukan sebagai purusa. Dalam perkawinan seperti ini si laki-laki mengawini si perempuan dengan menarik perempuan itu masuk rumpun keluarga laki-laki. Perempuan berkedudukan sebagai predana. Dalam arti juga keturunannya nanti secara otomatis akan masuk ke dalam rumpun keluarga si laki-laki sebagai suaminya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan keluarga ibunya. Terjadinya bentuk perkawinan ini adalah sebagai akibat dianutnya sistem kekeluargaan patrilineal di Bali. Menurut sistem kekeluargaan patrilineal, anak laki-laki yang memegang peranan yang sangat penting selaku pelanjut keturunan dalam keluarga, sehingga dalam perkawinan si istri akan mengikuti suami dan demikian pula berlaku bagi anak-anaknya nanti akan masuk menjadi anggota keluarga ayahnya.
- b. **Bentuk Nyentana**, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan si perempuan berkedudukan sebagai “purusa”. Hal ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan biasa yang berlaku dan dilaksanakan di Bali. Dalam perkawinan seperti ini, si perempuan kawin dengan si laki-laki dengan menarik si laki-laki itu masuk ke rumpun keluarga si perempuan. Si perempuan menjadi berkedudukan sebagai laki-laki, sedangkan si laki-laki akan berkedudukan sebagai perempuan. bagi si perempuan akan berlaku hukum kewarisan yang lazim berlaku untuk laki-laki di keluarga itu. Dalam arti juga keturunannya nanti secara otomatis akan masuk ke dalam rumpun keluarga si perempuan sebagai istrinya yang berstatus purusa dan tidak mempunyai hubungan

hukum dengan keluarga ayahnya. Bagi laki-laki yang nyentana, kedudukannya dalam warisan adalah sebagai perempuan³¹

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan dan pria yang akan menjadi suami istri saja tetapi juga menyangkut orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan kerabat lainnya. Perkawinan juga bukan hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup tetapi perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta terbentuk rumah tangga yang sehat dan anak yang lahir dari keturunan yang sah.

Perkawinan tanpa lamaran dan tanpa pertunangan, alasan terjadinya perkawinan corak ini pada umumnya adalah untuk membebaskan diri dari pelbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dengan lamaran dan pertunangan, seperti misalnya memberi *paningset*, memberi hadiah barang dan lain sebagainya atau untuk menghindari turut campur, bahkan tantangan dari pihak orang tua dan keluarga.

Dalam adat bali sebelum melakukan perkawinan antara calon suami atau calon istri melakukan “*kawin lari*” atau “*kawin rangkat*” dengan maksud Bakal suami melarikan Bakal istri dengan paksaan, artinya bertentangan dengan kehendak wanita yang bersangkutan. Jadi merupakan semacam penculikan. Perkawinan yang didahului oleh semacam penculikan demikian ini disebut juga “*kawin rangkat*”. *Ter haar* memakai istilah “*schaakhuwelijk*”. Dalam perkawinan semacam ini mempelai laki-laki wajib memberi ganti rugi

³¹ I Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, 1987, hal 169

juga kepada pihak yang terhina dan di samping itu harus pula membayar pengeluaran-pengeluaran perkawinan biasa lainnya. Pembayaran-pembayaran ini seringkali lebih tinggi daripada perkawinan biasa. Corak utama dari perkawinan dalam persekutuan yang sifat susunan kekeluargaannya *patrilineal* adalah perkawinan dengan “jujur”. Istilah pada pulau Bali adalah *Patukun-luh*. Pemberian jujur atau Patukun-luh oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ini adalah sebagai lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tua, nenek moyang, saudara-saudara sekandungnya dan setelah perkawinan si istri itu masuk dalam lingkungan keluarga suaminya begitu juga dengan anak dan keturunan mereka¹. Kalau kejujurannya di bayar dikemudian hari, maka perkawinannya di bali disebut “*nunggonin*” tetapi kalau jujurnya tidak di bayar maka perkawinan disebut *nyeburin*.

2.3.3 Awig-awig eksistensi Hukum Adat dan Desa di Bali.

Awig-awig adalah perangkat aturan yang mengatur tatanan kehidupan salah satu komunitas tradisional Bali, yang kenal dengan desa pakraman. Ada yang tertulis tetapi kebanyakan tidak tertulis. Awig-awig tertulis zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Perbedaannya tampak pada sistematika dan substansi awig-awig. Pada umumnya awig-awig zaman dulu tidak tersusun secara sistematis sehingga susah dipahami substansinya. Awig-awig masa depan perlu diancang sesuai dengan perkembangan zaman, terutama mengenai sistematika, substansi, dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran ketentuan awig-

awig, sehingga mudah di pahami dan dilaksanakan.³² Desa pakraman dan Agama Hindu.

Di Bali dikenal ada dua pengertian desa yaitu

- (1) “Desa” dan “kelurahan” serta
- (2) “Desa adat ” atau “Desa Pakraman”.

Desa dan kelurahan, mempunyai tugas antara lain, melaksanakan berbagai kegiatan organisasi pemerintahan atau kedinasan. Oleh karena itu, desa dan kelurahan (sapanjang di Bali), dikenal dengan sebutan “*desa dinas*” atau “*desa administrative*”. sebutan desa pakraman, terdiri dari

- (1) Unsur parahyangan (hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan menurut Agama Hindu).
- (2) Unsur pawongan (hal-hal yang berkaitan dengan warga desa menurut agama Hindu).
- (3) Unsur Palemahan (hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan alam desa, menurut agama hindu)

Untuk menjadikan adat dan hukum adat Bali lebih berperan di desa pakraman dalam memperkokoh agama Hindu di Bali, ada beberapa langkah penting yang patut dilakukan, antara lain : pelihara dan manfaatkan potensi yang dimiliki di Bali, untuk kelangsungan dan keseimbangan aktivitas parahyangan, pawongan dan Palemahan di Bali, sesuai dengan agama Hindu. Mengenai Hukum Adat Bali adalah “kompleks norma-norma (agama Hindu, kesusilaan, kesopanan dan hukum), yang terdiri dari perintah dan larangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, ditaati oleh orang Bali-Hindu, terutama *karma desa* dan *karma*

³² Tulisan ini, revisi paper yang pernah disajikan salam symposium”Revitalisasi Awig-awig Desa Pakraman menuju Ajeg Bali, yang diselenggarakan Fak.Hukum Unud, desember 2004.

tamiu di Bali, karena pelanggaran atas kompleks norma tersebut diatas dapat dikenakan sanksi adat”.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa adat dan hukum adat Bali, mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama Hindu, hal ini disebabkan karena yang menjiwai budaya Bali (termasuk hukum adat Bali) adalah agama Hindu. Oleh karena itu, agar dapat memahami adat dan hukum adat Bali dengan baik dan benar, sepatutnya diawali dengan pemahaman mengenai 3 kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari *tatwa* (filsafat Hindu) *susila* (etika Hindu) dan *upakara* (persembahan menurut Hindu).³³



³³ Wayan P.Windia, *Menyoal Awig-Awig eksistensi Hukum Adat dan Desa di Bali*, edisi 1, cetakan 1, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud , hal 31-36

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipologi Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian Hukum Empirik, hal ini dikarenakan orientasi kajiannya meliputi problem yang secara nyata dan faktual ada dan eksis dalam kehidupan sosial. Terkategori sebagai penelitian hukum empiris, karena penelitian ini secara akademik melakukan kajian terhadap masalah hukum, terutama terkait dengan problem, pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak perempuan dalam pewarisan menurut hukum waris adat Bali.

Kajian hukum tentang perlindungan hukum dalam pelaksanaan penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaannya terhadap anak perempuan yang belum menikah dalam pewarisan. berbagai isu akan mengedepan dan menjadi landasan analisa, terutama dalam kerangka berpikir pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak perempuan dalam pewarisan. Pada sisi lain mengenai berbagai faktor argumentatif anak perempuan yang belum menikah/kawin menjadi bagian integral dari fokus analisa penelitian ini. Seluruh muatan yuridis-empirik tersebut diukur dan di analisa dalam kapasitas fakta dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak perempuan dalam pewarisan adat Bali.

3.2 Metode pendekatan

Pendekatan yuridis –sosiologis menjadi pilihan model/ metode pendekatan dalam seluruh kinerja penelitian ini. Penggunaan kedua disiplin ilmu sebagai model pendekatan adalah amat fisibel, karena :

a) Dengan pendekatan yuridis, penelitian ini mampu membedah atau menganalisis latar belakang atau menjadi penyebab pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak perempuan dalam pewarisan adat Bali terhadap harta yang bergerak dan tidak bergerak. Pendekatan yuridis, signifikansi maupun kolerasi antara norma dan juga fakta sosial menjadi suatu modal pendekatan yang saling bersinergi

b) Melalui pendekatan sosiologis, tentu kajian dalam penelitian ini lebih focus pada konteks pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak perempuan dalam pewarisan yang memberikan pendapat maupun sikapnya terhadap anak perempuan.

Berbagai persoalan sosial-ekonomi terkait dengan pelaksanaan dan perlindungan hukum, menjadi potret sosiologi yang tidak terpisahkan dari problem yuridis. Karena itu melalui pendekatan sosiologis di harapkan mampu memberi cakrawala seirama realitas sosial dan empirik-faktual dalam nuansa logika kalangan anak perempuan dalam pewarisan.³⁴

Jadi intinya, metode pendekatan yuridis sosiologis ini meninjau masalah yang dihadapi dari segi ilmu hukum dengan melihat serta mengaitkan kenyataan yang terjadi dalam implementasinya dan bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan atau peristiwa alamiah (natural setting).³⁵

³⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (UI Press), Jakarta, hal.10

³⁵ Soerjono Soekanto, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hal.18

3.3 Lokasi Penelitian.

Terdapat dua tempat yang dipilih sebagai lokasi operasional penelitian ini, masing-masing adalah :

- a. Kecamatan Melaya (desa Melaya)
- b. Kantor Camat Melaya.

Kedua tempat tersebut berada di Provinsi Bali. Pilihan kedua tempat menjadi lokasi penelitian dijustifikasi oleh: volume waktu maupun anggaran peruntukan bagi pelaksanaannya penelitian ini secara keseluruhan.

Pilihan kedua tempat menjadi lokasi argumentasi dan pertimbangan sebagai berikut:

- A. Karena obyek maupun substansi kajian penelitian ini eksis di dua tempat, demikian juga karena dari hasil survey pendahuluan yang di dukung pola dengan beberapa hasil penelitian.
- B. Sementara dari sisi metodologi, karena responden sebagai narasumber data, baik dari kalangan masyarakat maupun pemuka adat dan pemuka agama hanya dapat dengan lebih mudah di jumpai di kedua tempat tersebut, maka pilihan lokasi penelitian secara metodologis adalah reliable.

3.4 Populasi dan Sampel.

Masyarakat yang menjadi obyek sasaran perolehan data dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi menjadi 3 kalangan:

- (1) Kalangan masyarakat(perempuan desa Melaya).
- (2) Kalangan Instansi pemerintahan (Camat ds.Melaya)
- (3) Kalangan kepala adat/tokoh adat

Sedangkan sampel dari penelitian ini diambil dengan cara jumlah pasti keseluruhan, perempuan di ds.Melaya adalah 4 orang , instansi pemerintahan 2 orang, tokoh adat/kepala adat yang terkait 4 orang. Jumlah keseluruhan $4+2+4=10$ responden.

3.5 Data penelitian.

A. Data penelitian.

Kisaran data dalam pelaksanaan penelitian ini meliputi data tentang :

- a. Kalangan/komunitas masyarakat(penduduk desa setempat) mengenai eksistensi dan prospek perlindungan hukum bagi perempuan (dimasa-masa yang akan datang), khususnya dalam menyikapi problem pewarisan menurut hukum adat Bali.
- b. Faktor-faktor yang berpengaruh dan mendorong pilihan pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak perempuan dalam pewarisan adat Bali.

B. Jenis data.

Data penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu meliputi:

(1) Data primer.

Data primer yang merupakan data pertama /pokok, seluruhnya dikoleting di dua tempat di kecamatan Melaya di Jembrana-Bali.³⁶

(2) Data sekunder.

Data sekunder merupakan data tambahan / pelengkap/ penunjang, kecuali di kolekting melalui penelusuran dokumentasi, juga di tunjang dengan akses informasi melalui internet.

³⁶ Ronny Hanitojo Soemitro,1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, hal.44

3.6 Metode dan Instrumen Pengumpulan Data.

Data penelitian ini seluruhnya di kumpulkan dengan metode Tanya-jawab / wawancara secara terbuka (*open interview*) dengan semua responden penelitian (sampel populasi) yang berjumlah 10 responden / orang yang terdiri dari 4 orang dari penduduk desa setempat, 4 dari pemuka agama / adat, 2 dari instansi pemerintah.³⁷

Pelaksanaan interview di lakukan dengan berpedoman pada instrument daftar pertanyaan yang disusun dalam bentuk terbuka (*open questionare*), dimana daftar pertanyaan tersebut telah dpersiapkan terlebih dahulu sebelum penelitian lapangan dilaksanakan, *instrument questionaere* disusun secara terbuka dengan tujuan agar dapat diperoleh data (keterangan dan informasi) luas serta mendalam mengenai obyek (materi) penelitian, sehingga karenanya data yang berhasil dikolekting mampu menjadi jawaban atas semua problem penelitian serta hal itu sesuai degan fakta empirik di lokasi penelitian.

3.7 Analisis data.

Proses analisa data dilaksanakan berdasarkan pada tahapan sebagai berikut :

- a. Semua data yang berhasil direkam dan dikumpulkan diediting terlebih dahulu dengan tujuan agar dapat diperoleh suatu pemahaman mengenai data, sehingga bisa di hindari terjadinya tumpang-tindih antara satu data dengan yang lainnya.
- b. Data primer yang telah didapat dari wawancara bebas akan direduksi terlebih dahulu, yaitu dengan membuang informasi yang tidak berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang sudah tereduksi akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.

³⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.86.

Pada akhir setelah seluruh data diproses ke dalam dua tahapan, maka selanjutnya dilakukan analisa data. Guna kepentingan analisa deskriptif kualitatif. Dengan analisa deskriptif bertujuan memberikan gambaran empiric-faktual dan untuk serta komprehensif mengenai problem pokok penelitian terkait dengan temuan dan hasilnya.

3.8 Definisi Operasional

- a. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM : ialah untuk melindungi hak-hak dari setiap warga negara.
- b. ANAK PEREMPUAN : ahli waris perempuan, janda, anak-anak perempuan sarta saudara seluruh perempuan dari pewaris (orang yang meninggal dunia) yang menurut hukum sebagai ahli waris yang sah dari pewaris tersebut dan berhak menerima bagian harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris.
- c. HUKUM WARIS ADAT : aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud dari generasi ke generasi.
- d. HUKUM WARIS ADAT BALI: adat Bali menganut sistem pewarisan patrilineal dimana sistem pewarisannya di tarik dari Bapak. Jadi anak mewaris di Bali adalah laki-laki yang di utamakan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

4.1.1 Kondisi geografis kecamatan Melaya

Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten yang bercorak agraris, dan di kecamatan Melaya merupakan bagian dari wilayah kabupaten Jembrana, di kecamatan Melaya ds. Melaya dusun Melaya pasar dimana sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah pegawai swasta dan dalam bidang pertanian petani.

Wilayah kecamatan Melaya adalah salah satu kecamatan yang paling luas wilayah sebesar 6.096,420 Ha. Dan Sebagaimana telah diketahui, bahwa di kecamatan Melaya adalah masih didominasi di bidang pertanian dan perkebunan antara lain kakao, vanili, cengkeh, kelapa, padi.

Kecamatan Melaya terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang ada di kabupaten Jembrana. Wilayah kecamatan Melaya terdiri dari 1 (satu) kelurahan dan 9 (sembilan) desa, kelurahan Gilimanuk, desa Manistutu, desa Tukadaya, desa Tuwed, desa Candikusuma, desa Warnasari, desa Nusasari, desa Ekasari, desa Belimbingsari dan desa Melaya.

Di samping penduduk aslinya di Kecamatan Melaya mayoritas suku Bali, sekarang ada juga banyak suku-suku lainnya, seperti Jawa, Sasak, WNI keturunan Cina dan lain-lain yang kebanyakan tinggal dikota-kota atau di daerah-daerah pantai.

Kabupaten Jembrana adalah satu dari Sembilan kabupaten dan kota yang ada di provinsi Bali, dan kecamatan Melaya adalah satu dari % kecamatan yang

ada di kabupaten Jembrana, terletak di belahan barat pulau Bali membentang dari arah barat ke timur pada $8^{\circ} 09' 30''$ - $8^{\circ} 28' 02''$ dan $114^{\circ} 25' 53''$ - $114^{\circ} 56' 38''$ BT. Luas wilayah 841.800 km^2 dari 14,96% dari luas wilayah pulau Bali.

Topografi wilayah, kabupaten Jembrana kecamatan Melaya bervariasi dengan bentuk permukaan wilayah sebagian.

Datar	= 25,00%
Wilayah landai/datar	= 10,16%
Wilayah berbukit	= 25,24%
Wilayah curam	= 39,60 %

Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, wilayah kecamatan Melaya dikelompokkan menjadi 4 kelompok :³⁸

1. Wilayah dengan kemiringan lereng 0-2 % (datar) seluas $210,47 \text{ Km}^2$
2. Wilayah dengan kemiringan lereng 2-15% (landai) seluas $85,49 \text{ Km}^2$
3. Wilayah dengan kemiringan lereng 15-40% (bergelombang/berbukit) seluas $212,45 \text{ Km}^2$ sebagian besar merupakan kawasan yang dikembangkan untuk hutan produksi dan hutan lindung.
4. Wilayah dengan kemiringan lereng >40% (curam sampai sangat curam) seluas $333,39 \text{ Km}^2$ merupakan kawasan lindung mutlak.

Kecamatan Melaya merupakan salah satu dari 5 (lima) kecamatan yang ada di kabupaten jembrana. Wilayah Kecamatan Melaya dari 1 (satu) kelurahan dan 9 (sembilan) desa, yaitu Kelurahan Gilimanuk, Desa Warnasari, Desa Nusasari, Desa Ekasari, Desa Belimbingsari dan Desa Melaya.

³⁸ Data yang di peroleh dari I Ketut Utama, S.Sos(Kasi Pemerintahan & Pel Umum)kantor kecamatan melaya pada tgl 10 april 2011.

Adapun batasan-batasan kecamatan melaya adalah:

- Luas wilayah = 6,096,420 Ha.
- Sebelah Utara = Kabupaten Buleleng.
- Sebelah Timur = Kecamatan Negara.
- Sebelah Selatan = Selat Bali.
- Sebelah Barat = Selat Bali



Table 1

Jumlah penduduk menurut Agama per Desember 2010³⁹

No.	Kelurahan/ Desa	Hindu	Islam	Protestan	Katolik	Budha
1	2	3	4	5	6	7
1.	Manistutu	7794	8	-	-	-
2.	Tukadaya	6101	279	17	12	-
3.	Tuwed	2720	1597	4	4	-
4.	Candikusuma	3286	2091	35	34	-
5.	Wamasari	2325	12	63	-	-
6.	Nusasari	3593	9	3	6	-
7.	Ekasari	3737	88	14	1193	-
8.	Belimbingsari	-	1	1050	5	-
9.	Melaya	5640	4176	481	14	68
10.	Gilimanuk	2977	5387	137	40	9
Jumlah		38173	13648	1804	1308	77

Sumber : Data Primer, diolah 2011

³⁹ Data yang di peroleh dari I Ketututama, S.Sos (Kasi Pemerintahan & Pel Umum) kantor kecamatan Melaya pada tgl 10 april 2011.

Penduduk desa Melaya mayoritas beragama Hindu dan sebagian kecil di wilayah kecamatan Melaya ada yang beragama Kristen letaknya di daerah desa Belimbingsari sebagian besar penduduknya memeluk agama Kristen protestan. Kehidupan di desa sangatlah rukun dikarenakan rasa saling peduli satu sama lainnya yang tinggi dan juga mereka menganggap dirinya dengan orang lain adalah sebagai keluarga sendiri, dan dengan adanya tradisi keagamaan semakin menunjukkan bahwa rasa kekeluargaan diantara anggota masyarakat, salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh kaum perempuan di desa Melaya adalah membuat Banten atau metanding canang sari buat keagamaan (persembahyangan dan persembahan terhadap leluhur-leluhurnya).

Tabel 2.

Jumlah dihitung dengan KK menurut Jenis Kelamin Per Desember 2010.

No	Kelurahan / Desa	Luas wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Manistutu	1908 Ha	2007	48	2055
2	Tukadaya	1369,445Ha	1891	71	1962
3	Tuwed	907,94 Ha	1172	72	1244
4	Candikusuma	680,0 Ha	1429	95	1524
5	Warnasari	442,625 Ha	551	20	571
6	Nusasari	788,410 Ha	781	19	800
7	Ekasari	1520,020 Ha	1120	41	1161
8	Belimbingsari	44,3 Ha	239	30	269
9	Melaya	1648500 Ha	2447	158	2605
10	Gilimanuk	3423000Ha	21170	230	2400
Jumlah		6096,420 Ha	13807	784	14591

Sumber : Data Primer, diolah 2011.

Dilihat dari data penduduk di kecamatan Melaya, jumlah penduduk terbanyak adalah laki-laki yang berjumlah 2447, tidak seimbang dengan jumlah wanita yang hanya berjumlah 158 jiwa jadi jumlah penduduk dihitung secara

keseluruhan maka berjumlah 2605 jiwa dilihat dari keadaan jiwa. Dan Jumlah penduduk dihitung dengan keseluruhan per Desember 2010. Berdasarkan keadaan geografisnya di ketahui jumlah penduduk kecamatan Melaya baik pria maupun wanita.

Tabel 3.

Jumlah KK Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir/Per Desember 2010⁴⁰

No	Kelurahan/ Desa	Tidak Sekolah	SD/ Setara	SLTP/ Setara	SMU/ Setara	D1/D2/ D3	D4/S1	S2/S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Manistutu	194	1.189	364	279	14	8	7
2	Tukadaya	129	1.002	336	403	66	24	2
3	Tuwed	94	592	183	304	13	58	-
4	Candikusuma	62	600	350	422	39	47	4
5	Warnasari	12	201	138	209	7	4	-
6	Nusasari	-	183	176	355	36	49	2
7	Ekasari	18	283	210	551	34	52	13
8	Belimbingsari	31	45	36	90	30	34	3
9	Melaya	123	1.230	496	588	81	108	9
10	Gilimanuk	383	980	982	1.070	48	186	9
Jumlah		1046	6305	3271	4271	368	570	49

Sumber : Data Primer, diolah 2011

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa, di desa Melaya kecamatan Melaya jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan adalah berpendidikan Sekolah Dasar atau sederajat menempati urutan pertama dengan jumlah 1.230, sedangkan yang berpendidikan SLTA/sederajat menempati urutan kedua dengan jumlah 588, sedangkan SLTP/sederajat menempati kedudukan ketiga dengan jumlah 498, di kecamatan Melaya ini penduduknya juga ada yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali dengan jumlah 123 jiwa, tetapi tidak semua penduduk, di kecamatan

⁴⁰ Data yang di peroleh dari I Ketut Utama, S.Sos (Kasi Pemerintahan & Pel Umum) kantor kecamatan melaya pada tgl 10 april 2011.

Melaya penduduk yang mempunyai pendidikan D1/D2/D3 berjumlah 81, D4/S1 berjumlah 108 serta S2/S3 berjumlah 9.

4.1.2 Agama dan Hukum.

Salah satu aspek dalam membangun dan pembinaan masyarakat adalah makin dipahaminya hukum yang dianut dan yang merupakan landasan dan cara berpikir bagi masyarakat itu.

Pengertian tentang hukum yaitu sebagai peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik ditetapkan oleh penguasa (pemerintah) maupun berlaku alamiah.⁴¹ Agama bukan hanya memuat ajaran tentang ritual (Yajna) tetapi juga ketentuan-ketentuan yang mengatur lembaga antara manusia, antara individu dengan tuhan.

Di provinsi Bali dan khususnya di wilayah kecamatan Melaya merupakan mayoritas beragama Hindu, tetapi ada sebagian desa yang mayoritasnya beragama Kristen. Berikut data mengenai agama di kecamatan Melaya.

Tabel 4

Jumlah penduduk menurut Agama per desember 2010⁴².

No.	Kelurahan/ Desa	Hindu	Islam	Protestan	Katolik	Budha
1	2	3	4	5	6	7
11.	Manistutu	7794	8	-	-	-
12.	Tukadaya	6101	279	17	12	-
13.	Tuwed	2720	1597	4	4	-
14.	Candikusuma	3286	2091	35	34	-
15.	Wamasari	2325	12	63	-	-
16.	Nusasari	3593	9	3	6	-
17.	Ekasari	3737	88	14	1193	-
18.	Belimbingsari	-	1	1050	5	-
19.	Melaya	5640	4176	481	14	68
20.	Gilimanuk	2977	5387	137	40	9
	Jumlah	38173	13648	1804	1308	77

Sumber : Data Primer, diolah 2011

⁴¹ G.pudja Hal 11

⁴² Data yang di peroleh dari I Ketututama, S.Sos (Kasi Pemerintahan & Pel Umum) kantor kecamatan Melaya pada tanggal 10 april 2011.

Agama hindu juga mempunyai hukum. Hindu Law atau Hukum Hindu, bukan Hukum India karena “ Hukum India” mencakup pula hukum Romawi, Hukum islam dan statute-statuta baru yang merupakan produk-produk legeslatif. Hukum hindu adalah hukum yang bersumber pada ajaran-ajaran agama yang kemudian bagian-bagian tertentu ada yang diundangkan menjadi UU dan ada pula karena sifatnya dibiarkan sebagaimana halnya dengan kewenangan dan kebebasan hakim yang menafsirkannya. Jadi tetap berpengaruh sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan hukum di Negara ini. Penggunaan hukum hindu dibatasi pula pada subyek-subyek hukum tertentu dengan mengecualikan mereka yang beragama Nasrani dan islam.

Praktek kehidupan masyarakat bali yang beragama hindu sehari-harinya, oleh karena itu selalu membatasi diri pada pengertian adat atau kebiasaan yang tidak tertulis dan tidak ada sumber-sumber lain kecuali leluhur.

Salah satu sebab mengapa Hukum Hindu yang tertulis tidak banyak mendapat pasaran di lingkungan cendik-cendikiawan Hindu ialah:

1. Ilmu mengenai ke dharmaan (hukum) mula-mula terbatas hanya pada lingkungan kaum brahmana terutama mereka yang di golongan golongan Dangacharya.
2. Untuk sampai pada tingkat golongan Dangacharya, banyak syarat yang harus dipenuhi disamping factor umum dan keilmuan.
3. Dharmasastra hanya penting diketahui bagi para Brahmana dan para pemegang hukum dalam Negara yang disebut Dharmadhyaksa. Adapun orang awam hanya terbatas pada apa yang diajarkan dan terutama bidang tattwa atau cerita-cerita bersumber pada Purana, Itihasa (Ramayana dan Mahabharata) serta cerita-cerita tamzil seperti Tantri Kamamdaka.

4. Para sarjana Hukum hanya diajarkan tentang pengenalan hukum-hukum Barat dan sedikit sekali diajarkan bagaimana kaidah-kaidah hukum adat-istiadat yang biasanya menjadi obyek penelitian dalam bidang sosiologi, etnologi dan etnografi.⁴³

Hukum dalam Weda adalah Rta dan Dharma. Baik Rta maupun Dharma, kedua-duanya berarti hukum dalam ilmu hukum Hindu. Rta adalah hukum alam yang bersifat abadi sedangkan Dharma adalah duniawi, baik ditetapkan maupun tidak.

Dharma merupakan istilah paling umum dalam ilmu hukum Hindu. Peninjauan hal Dharma sebagai istilah hukum dalam ilmi Hukum Hindu,

- a. Dharma mengandung pengertian Norma.
- b. Dharma mengandung pengertian keharusan yang kalau tidak dilakukan dapat dipaksakan dengan ancaman sanctie (danda).⁴⁴

Tujuan dari Dharma itu adalah Moksa dan jagathita. Secara analitis pengertian dharma dilihat dari tujuan dharma, maupun dengan pengertian umum mengenai hukum yang bertujuan tidak saja mengatur lembaga antara manusia untuk menciptakan kebahagiaan duniawi tetapi juga bertujuan untuk menjamin kesejahteraan rohani. Jagathita adalah keadaan masyarakat yang mapan dan harmonis yang di cerminkan oleh kehidupan yang baik, baik sosial, ekonomi, keamanan, kebudayaan, dan lain-lain.⁴⁵ Jagat hita adalah rasa aman dan terjamin dalam menjalankan hak-haknya sebagai manusia yang layak dan terhormat.

⁴³ Data yang di peroleh dari I Ketututama, S.Sos (Kasi Pemerintahan & Pel Umum) kantorkecamatan melaya pada tanggal 10 april 2011.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan tokoh adat Dewa gede sanjaya, tgl 10 april 2011

⁴⁵ ibid

Dalam hal ini dharma dianggap sebagai “penguasa” atau “pengatur” yang menjaga dan mengatur prikehidupan manusia.

Dalam kitab Weda di jumpai beberapa istilah hukum dan dianggap sebagai hukum abadi (lex eterna) yaitu Rita (Rta), wrata dan dharma disamping kebiasaan-kebiasaan abadi yang juga merupakan hukum yang bersumber pada weda yaitu dharma atau dharman.⁴⁶ Mengenai kopetensi hukum dan kebiasaan yang mengatur hidup seseorang bermasyarakat berdasarkan hukum hindu bersumber pada kekuasaan tuhan yang menciptakan atau menurut hukum-hukum abadi yang di dalam sejarah pertumbuhan Hindu dikenal dengan istilah Rta.

Menurut bukti-bukti sejarah, dokumen tertua yang memuat pokok-pokok hukum hindu, pertama-tama di dalam weda yang dikenal dengan nama SRUTI. Kitab weda sruti tertua adalah kitab Rg.weda yang diduga mulai ada pada tahun 2000 SM. Harus di bedakan antara phase turunannya Wahyu (Sruti) dengan penulisannya. Saat penulisannya itu merupakan phase baru dalam sejarah hukum Hindu dan diduga telah mulai ditulis pada abad ke X SM, berdasarkan penemuan huruf yang mulai dikenal dan banyak dipakai pada zaman itu. Sejak th 2000 SM-1000 SM. Ajaran hukum yang masih tradisionil dimana isi seluruh kitab weda itu disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi yang baru. Adapun kitab-kitab berikutnya yang merupakan sumber hukum pula timbul dan dikembangkan pada jaman berikutnya, dalam jaman Smrti. Dalam jaman ini terdapat Yajur Weda, Atharwa Weda dan Sama Weda. Kemudian berkembang pula kitab Brahmana dan Aranyaka.

⁴⁶ Kitab suci agama hindu “ WEDA”.

Hubungan antara Sruti dan Smrti di tetapkan pada kitab Smrti sebagai sumber dokuman tertulis yang baru. Hubungan antara Sruti dan Smrti yang dapat diartikan bahwa dengan berlakunya hukum baru berdasarkan Smrti, tidak berarti kaidah-kaidah yang telah ada dalam sruti hapus melainkan harus dianggap tetap berlaku.⁴⁷

Smrti merupakan sumber hukum baru yang menambah jumlah kaidah hukum yang berlaku bagi masyarakat hindu. Dengan demikian adanya sistem di dalam smrti yang dapat di simpulkan dalam 2 hal yaitu:

1. Kaedah yang berlaku sebelumnya dinyatakan berlaku dalam satu ketetapan.
2. Selama kaedah itu tidak dihapuskan secara tegas, ketentuan hukum yang baru berlaku bersama-sama dengan kaedah-kaedah hukum yang telah ada.

Kedudukan Smrti dan Sruti sebagai sumber hukum, peranan raja sebagai kepala agama dan kepala judikatif di samping fungsinya sebagai kepala eksekutif memungkinkan penumbuhan hukum hindu itu sampai pada tingkat usaha yang intensip dan ekstensip.

4.1.3 Struktur Organisasi daerah kabupaten melaya tantang perangkat daerah dalam kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan melaya.

Sebagai perangkat Daerah kabupaten Jembrana penyelenggara kegiatan pemerintah di wilayah kecamatan, pemerintah Kecamatan Melaya dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada visi pemerintah Kabupaten Jembrana, yaitu “Mewujudkan Masyarakat Melaya yang Sejahtera, Berkeadilan, Beriman dan berbudaya”. Visi tersebut sebagai acuan bagi setiap SKPD pada

⁴⁷ Wawancara I Dewa Gede Adi Nuadi (tokoh adat) di banjar ds. Melaya tanggal 11 April 2011

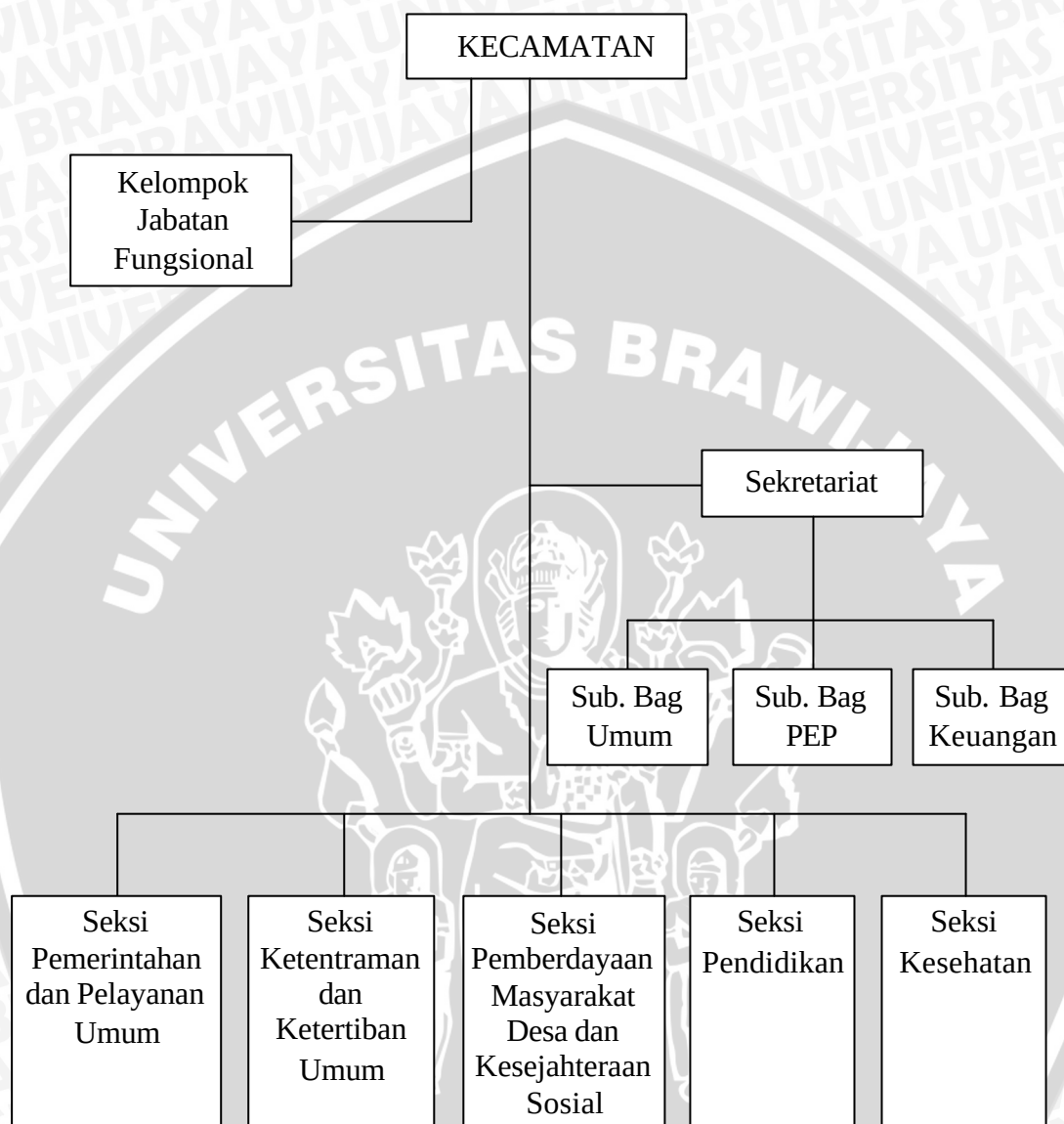
pemerintah kabupaten dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Untuk melaksanakan visi tersebut dengan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas hidup (*quality of life*), melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat (perekonomian).
- b. Meningkatkan pelayanan umum (*public service*) yang meliputi peningkatan infrastruktur, sarana fisik seperti jalan, listrik, jaringan air bersih, peningkatan pelayanan administrasi dan komunikasi serta peningkatan sosial budaya.
- c. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong-royong serta harmonisasi antara seluruh lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku dan adat istiadat.
- d. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintah yang bersih, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka diperlukan anggaran (dana) sebagai sumber pembiayaan, sumber daya manusia (orang) sebagai pelaksana, sarana dan prasarana (alat) sebagai pendukung.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Menurut Perda

No.3 Tahun 2008



1. Terdapat masalah yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misi.

Masalah yang dihadapi Dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Jembrana, terhadap beberapa kendala yang harus dihadapi, diantaranya :⁴⁸

1. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
 - a. Masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
 - b. Terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan tanpa membebani masyarakat.
 - c. Kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung proses belajar mengajar dirasakan masih kurang.
 - d. Kualitas lulusan sekolah yang belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
2. Untuk meningkatkan pelayanan umum.
 - a. Proses administrasi yang panjang dan lama.
 - b. Kurangnya akses informasi bagi masyarakat terhadap program pembangunan.
 - c. Pemberian pelayanan tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
 - d. Belum adanya standart pelayanan minimal bagi masyarakat.
3. Untuk meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan.
 - a. Latar belakang adat istiadat masyarakat yang beragam, rentan menjadi factor pemicu gangguan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat.
 - b. Dinamika kehidupan masyarakat yang mulai mengikis semangat kegotong-royongan masyarakat.

⁴⁸ Wawancara dengan I Kade Arya Anom, S.Pd (Kasubag umum) di kantor camat tgl 10 April 2011

4. Untuk mewujudkan supremasi hukum.

- a. Masih lemahnya upaya pencegahan tindakan KKN pada instansi pemerintah.
- b. Manajemen pemerintahan yang belum optimal sehingga penempatan pegawai dan beban kerja belum terstandarisasi

2. Sekretariat kecamatan.

Sekretariat kecamatan di pimpin oleh sekretariat Camat yang secara umum memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan rutin pemerintahan termasuk didalamnya penyusunan anggaran, pembinaan pegawai dan penyusunan produk hukum.

Sekretariat kecamatan Melaya memiliki fungsi yang lebih mengikat ke dalam lingkup pemerintahan kecamatan itu sendiri, sehingga memiliki nilai yang sangat strategis sebagai faktor penduduk bagi kegiatan pelayanan masyarakat.

3. Kecamatan Melaya mempunyai Tugas dan fungsi dari pengaruh atau pejabat di kec. Melaya.

Pejabat di kecamatan Melaya sesuai dengan SK Bupati No.59 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok pemerintah kecamatan di Kabupaten Jembrana, sebagai berikut :

1. Tugas camat

Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, mempunyai tugas melaksanakan kawenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat

(1) camat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan, dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Merumuskan program kerja kecamatan berdasarkan RPJPD, RPJMD, RKPD dan Rencana Strategik kabupaten
- f. Menyelenggarakan tugas di bidang pemerintahan, pelayanan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Mengadakan rapat koordinasi tingkat kecamatan secara berkala.
- h. Menyelenggarakan tugas pemerintahan di kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait baik instansi vertikal maupun aparat pemerintah daerah untuk terciptanya sinkronisasi kerja.
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginvestarisasi permasalahan pemerintahan umum di kecamatan dan mengupayakan alternative pemecahannya.

- k. Mengkordinasikan kepala seksi dan sekretaris camat agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- l. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- m. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

4.2 Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak perempuan dalam sistem pewarisan patrilineal

4.2.1 Hubungan hukum pewaris dengan ahli waris

Anak yang masih dalam kandungan ibunya sudah bisa mempunyai kepentingan-kepentingan hukum. Hukum pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari hukum adat Bali. Antara lain karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah hukum Bali, baik mengenai (banyaknya) barang –barang yang boleh di wariskan atau mengenai banyaknya bagian masing-masing ahli waris, maupun mengenai putusan pengadilan adat. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, masyarakat Hukum Adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, artinya keturunan selalu ditarik hanya melalui garis pihak laki-laki saja yang dalam bahasa Bali disebut dengan garis kepurusa.⁴⁹ Adapun ciri-ciri hukum kekeluargaan patrilineal di Bali tampak dalam penguasaan kepada anak laki-laki

⁴⁹ Panetje, op.cit, hal 39

untuk melaksanakan pemujaan leluhur, dan mengabdikan kepada desa yang banyak memerlukan tenaga bagi warga desa.⁵⁰ Hukum kekeluargaan di Bali berdasarkan patrilineal, hubungan seorang anak dengan keluarga (klan) bapaknya menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarganya. Keluarga bapaknya atau keluarganya dari pancar laki (purusa) adalah yang paling penting dalam penghidupannya, keluarganya pancar laki, ini harus mendapat perhatian lebih dulu daripada keluarga dari pihak ibunya.

Untuk dapat memahami seluruh aspek kewarisan, maka pendekatan harus dilakukan dalam 3 (tiga) hal pokok. Peninggal harta warisan, atau disebut pula dengan istilah pewaris adalah pokok yang pertama, pokok kedua adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris disebut harta warisan, pokok ketiga para penerima harta warisan itu nantinya atau pengganti kedudukan pewaris terhadap warisan disebut ahli waris.⁵¹

Orang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan disebut pewaris. Pewaris ada beberapa pendekatan/ hal yang perlu ditonjolkan penonjolan ini dibedakan dalam dua pokok-pokok pertama yaitu jika pewaris adalah orang tua maka disana dapat sejumlah hak-hak dan kewajiban dari orang tua terhadap harta warisan, dan juga tanggung jawab orang tua terhadap ahli waris sehubungan dengan harta warisan. Sedangkan jika pewaris bukan orang tua (saudara, anak dan lain-lain) maka akan kelihatan pula hak-hak dan kewajiban yang berbeda. Dan untuk hal pertama diatas yaitu jika orang tua yang menjadi pewaris, (dimaksudkan ayah/ibu), maka yang menonjol dari segi kewajiban orang tua terhadap harta warisan dan juga terhadap ahli waris. Ahli waris merupakan anak

⁵⁰ Korn, V.E, Het, op.cit, hal 24

⁵¹ Ketut Artadi, Hukum Adat Bali, Cv.Sumber Mas Bali, 1980, Denpasar, hal 10

sah dari kedua orang tua kandungnya yang akan menjadi pemegang warisan kelak yang akan di berikan oleh si pewaris terhadap ahli warisnya.

Konsekuensi dianutnya sistem patrilineal dalam masyarakat hukum Bali, menyebabkan kedudukan anak laki-laki sangat menonjol, termasuk dalam pewarisan dari harta peninggalan orangtuanya. Keadaan tersebut pada dasarnya disebabkan karena anak laki-laki di dalam masyarakat Hukum Adat Bali adalah berkedudukan di samping sebagai penerus keturunan, juga berkewajiban pada peribadatan keluarga. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi anak perempuan, sebab anak perempuan setelah kawin akan mengikuti keluarga suaminya dan putus hubungan dengan keluarga sahnya.⁵²

Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan maka anak perempuan diangkat menjadi *sentana rajeg* sehingga dalam aspek hukum statusnya sebagai anak laki-laki pada penerimaan harta warisan orang tuanya.

Sistem ke-bapaan di Bali nyata tampak terdepan, dimana istri dalam memasuki keluarga suaminya, demikian pula selanjutnya anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa Melaya banjar Melaya pasar di wilayah kecamatan Melaya Apakah ada hukum adat Bali ? apakah sama hukum adat Bali dengan hukum hindu ? apa bedanya adat dengan agama? Artinya keberadaan istilah ini relatif masih muda. Sebelumnya masyarakat Bali lebih mengenal beberapa istilah yang diidentikkan dengan hukum adat Bali. Istilah-

⁵² Wawancara dengan I Kade Arya Anom, S.Pd (kasubag umum) di kantor camat tgl 10 april 2011

istilah yang di maksud antara lain : uger-uger, dresta, gama, cara. Sima, geguat, pangling-eling, pararem, pematut, adat, pasuara, wet dan lain sebagainya.

Memperhatikan ini, maka terhadap pertanyaan apakah ada hukum adat Bali, menurut keterangan dari bapak I Dewa Gede Adi Nuadi, maka jawabannya jelas, yaitu hukum adat Bali memang ada. Atau dengan kata lain, hukum adat Bali itu tidak lain dari pada uger-uger, dresta, gama, cara, sima, geguat, pangling-eling, pararem, pematut, adat, pasuara dan lain sebagainya.⁵³

Yang dimaksud dengan gama adalah nilai, asas umum, atau aturan hidup yang sangat abstrak namun dihormati oleh masyarakat, bersumber dari agama, dijunjung tinggi untuk di upayakan secara maksimal agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

Sedangkan yang di maksud dengan sima adalah semacam aturan yang lebih kongkrit sebagai penjabaran nilai agama, berlaku terbatas hanya di daerah atau desa tertentu saja.

Sementara itu yang di maksud dengan pareram adalah keputusan musyawarah karma banjar (warga) yang kongkrit dan tunai bisa dilaksanakan dalam rangka menjawab permasalahan yang ada.⁵⁴

Adapun yang dimaksudkan dengan asas hukum adalah, peraturan hukum yang berlaku umum aturan pokok Asas hukum sama sekali tidak boleh dilanggar. Jika dikaji secara mendalam, sesungguhnya asas hukum itu menampakan dirinya ke permukaan melalui aturan hukum. Begitu juga asas hukum adat bali,

⁵³ Hasil wawancara I Dewa Gede Adi Nuadi (tokoh adat) di banjar ds. Melaya tanggal 11 April 2011

⁵⁴ Hasil wawancara I Dewa Gede Adi Nuadi (tokoh adat) di banjar ds. Melaya tanggal 11 April 2011

keberadaannya sebagai pranata sosial melalui kesepakatan, fleksibilitas, tunai dan *religious magis*.

Mengenai pelaksanaan perlindungan hukum, menurut I ketut Utama setiap orang mendapatkan perlindungan hukum di Negara Indonesia, tetapi dalam hukum waris adat bali anak perempuan dalam hal pewarisan belum ada pelaksanaan perlindungan hukumnya di karenakan dalam adat Bali, anak perempuan tidak menjadi pewaris, mengapa dalam pewarisan adat Bali, anak perempuan tidak menjadi pewaris karena perempuan kelak akan meninggalkan keluarga besarnya dan tanggung jawab atas anak perempuan tersebut sepenuhnya di pegang oleh anak laki-laki(suami dari perempuan tersebut) seorang suami dalam keluarga nadalah kepala Rumah Tangga yang sekaligus punya tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarga. Mantra Rgveda mengamanatkan hal ini sebagai berikut:

“Wahai mempelai perempuan, aku pegang tanganmu untuk mewujudkan kesejahteraan. Semogalah engkau hidup bersamaku sampai akhir dari kehidupan”⁵⁵

Tetapi jika anak perempuan tersebut tidak kawin keluar atau menikah maka anak perempuan agar mendapatkan perlindungan Hukum atas Hak-Hak terhadap harta pewarisan yang di berikan oleh orang tuanya, perlindungan hukum ini si anak Perempuan mendapatkan perlindungan Hukum untuk menjaga pewaris terhadap saudara-saudara laki-lakinya. Tetapi Anak perempuan tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam pewarisan niscala karena contohnya : niscala adalah suatu garis keturunan yang akan di turunkan oleh seorang anak

⁵⁵ Rgveda X.85.36)

laki-laki kelak, Anak Perempuan bisa mendapatkan Perlindungan Hukum secara sekala tetapi tidak semudah itu mengangkat anak perempuan menjadi pewaris harus ada persetujuan dari keluarga besar dari garis ayah dan pemuka adat. Jika mereka menyetujui maka anak perempuan tersebut bisa menjadi pewaris tetapi dengan catatan tidak pernah kawin keluar dan bertanggung jawab terhadap keluarga besarnya dalam hal secala maupun niscala. Tetapi jika anak perempuan tersebut keluar kawin maka yang menanggung kehidupan perempuan tersebut nantinya adalah keluarga dari laki-laki.

Dan anak perempuan yang belum menikah/kawin keluar masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya di tangan ayahnya dalam hal ini anak perempuan mendapatkan perlindungan Hukumnya.

4.2.2 Syarat-syarat pewaris dengan ahli waris.

Sifat khas dari hukum pewarisan Bali ialah membiarkan warisan itu tidak di bagi selama ahli waris hidup rukun. Dalam sistem kekerabatan patrinal, di ketahui bahwa garis yang paling menonjol adalah garis dari keturunan bapak, dimana laki-laki lah yang mempunyai peranan penting berbeda dengan wanita yang mempunyai hak sebatas menikmati saja.

Ada pun syarat-syarat bagi pewaris terhadap ahli warisnya menurut sistem pewarisan nasional:

1. Adanya peninggalan seperti harta benda.
2. Adanya penerus yang akan menerima harta warisan yang di berikan oleh pewaris.

Sedangkan pada persyaratan pewaris dengan ahli waris menurut sistem kekerabatan patrinal di Bali :

1. Adanya peninggalan seperti harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak (di Bali biasa disebut secara dan niscala)
2. Yang berhak menerima warisan adalah anak laki-lakinya.
3. Jika tidak terdapat anak laki di keluarganya maka dapat mengangkat anak, menurut adat Bali, selain anak kandung laki-laki yang mewaris, juga mewaris, Tetapi jika di luar dari purusa tidak bisa diangkat menjadi ahli waris(harus mempunyai hubungan darah) pada pengangkatan anak ini seluruh keluarga besar harus mengetahuinya dan pada hukum nasional sesuai dengan putusan hakim.

Dalam pembagian pewarisan di muka Pengadilan anak laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan atau janda mendapat satu bagian. Dikatakan disini bahwa pembagian itu pada umumnya dilakukan secara kekeluargaan antara semua ahli waris, ahli waris perempuan tidak menerima bagian tertentu, melainkan sekedar untuk penghidupannya saja. Tapi jika ahli waris wanita atau janda tidak mendapat persesuaian paham tentang pembagian dan sengketa sampai ke muka pengadilan, maka pengadilan kerta dulu, dan sejak tahun 1952 Pengadilan Negeri, tetap memutuskan pembagian dilakukan sebagai berikut : anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan/janda masing-masing satu bagian ini menurut pembagian *druwe gabro*.

4.2.3 Hak dan kewajiban sebagai ahli waris.

Perkembangan bentuk hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh politik hukum yg dianut dan yang ditinggalkan sebagai warisan. Mengingat bahwa permasalahan mengenai sistem pewarisan masih sangat luas dan masih dalam penumbuhannya menuju pada pembentukan hukum nasional.

Harta warisan merupakan harta benda yang di dalam Hukum Adat Bali disebut “Druwe Tetamian”. Kata Druwe adalah bahasa Jawa Kuno yang juga dipakai dalam bahasa Bali yang berarti hak milik. Kata Tetanian berarti pusaka atau warisan atau juga peninggalan. Dengan demikian maka Duwe Tetamian berarti peninggalan hak milik dari orang yang telah meninggal dunia kepada sanak saudaranya yang masih hidup dengan istilah umum lazimnya disebut dengan harta warisan di dalam hukum waris.

Harta warisan yaitu harta atau barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang ditinggalkan oleh pewaris termasuk hutang piutang dan kewajiban-kewajiban atau ayahan yang belum dilaksanakan.⁵⁶

Mengenai kewarisan ada 3 hal pokok yang menjadi unsur yakni pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dan ahli waris adalah pengganti kedudukan pewaris terhadap warisan.

Pada pewaris ada dua yang ditonjolkan, menurut I Gusti Komang Artawan yaitu jika pewaris adalah orang tua dan jika pewaris bukan orang tua (saudara, anak). Jika orang tua yang menjadi pewaris (yang dimaksudkan adalah ayah/ibu), maka yang menonjol dari segi kewajiban orang tua terhadap harta warisan dan juga terhadap ahli waris adalah soal upaya apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak-anak yang tumbuh (ahli waris) dapat hidup dengan wajar/terpelihara. Sedangkan dari segi immaterial, pewaris (orang tua) wajib melakukan upacara-upacara yang menyangkut kehidupan anak sebagaimana mestinya. Dan malah hal ini sering disebut sebagai hutang orang tua terhadap

⁵⁶ Gde Pudja, *Hukum Warisan Hindu yang Diresminifir ke dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Jakarta, 1977, hal 106

anak yang harus ia lunasi dalam bentuk melaksanakan upacara-upacara seperti *metelubulanan*, *mesangih* (potong gigi anaknya), bahkan mengawinkannya juga.⁵⁷

Mengapa di Bali menganut sistem kekerabatan patrinal dikarenakan hak dan kewajiban kelak akan di tanggung oleh si anak laki-laki tersebut tetapi dengan penjelasan di atas bahwa anak perempuan juga bisa mewaris jika si perempuan tersebut ini tidak kawin keluar. Hak dan kewajiban yang harus di jalani atau di patuhi oleh ahli waris antara⁵⁸ :

1. Bertanggung jawab untuk menjaga keluarga besarnya.
2. Tanggung jawab sepenuhnya di pegang oleh si anak laki-laki tersebut.
3. Menurut agama hindu yang di maksud harta warisan bukan hanya harta semata tetapi termasuk niscala dan secala (lahir dan batin) , yang di maksud dengan niscala adalah tanggung jawabnya ke Hyang Widhi Wasa.
4. Dari segi immaterial, pewaris wajib melakukan/melaksanakan upacara-upacara menyangkut kehidupan anak, dalam hal ini merupakan hutang orang tua terhadap anak yang harus melaksanakan upacara-upacara seperti *metelubulanan* *mesangih* (potong gigi anaknya) dan lain-lain, bahkan mengawinkannya. Dalam hal ini anak perempuan yang belum menikah bisa mendapatkan upacara tersebut di atas.
5. Ahli waris yang menerima warisan, disamping haknya atas warisan itu mempunyai kewajiban-kewajiban penting pula untuk antara lain mengabenkan si pewaris dan untuk melakukan upacara rentetannya, sebagai follow-up dari upacara abenan.segala upacara ini terpusat pada sanggah atau merajan (merajan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan I Gusti Komang Artawan (kepala adat)di bale ds. Melaya tgl 13 april 2011

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan bapak I Gusti Agung Mahendra (tokoh adat) dibalai desa Melaya, tgl 13 april 2011

untuk golongan Triwangsa), sesudah janazah pewaris diaben dan kemudian rohnyanya sebagai dewata (roh suci) di tempatkan di sanggah atau merajan si pewaris, dan rohnyanya itu harus di puja oleh ahli warisnya.,

6. Kewajiban dan hak dari anak angkat Kalau dari Bahasa kenyataan di agama hindu ada yang mengatakan bahwa sebelum mengangkat anak harus di dahului dengan upacara agama biarpun sumbernya itu dari mana, maksudnya dengan sumber disini adalah dari keluarga besar maupun tidak, mekanismenya harus di upacara agama boleh tidak boleh, mau tidak mau apalagi berpengaruh pada KASTA, karena di Bali masih mengakui tentang kasta tersebut, contohnya pada kasus bapak I GUSTI AGUNG MAHENDRA mengangkat anak sudra, karena bapak gusti tidak mempunyai keturunan, pada pengangkatan anak yang dilakukan oleh bapak gusti tersebut itu prosesnya berbeda karena bapak tersebut tidak mengangkat anak dengan sedarah (sodaranya).⁵⁹ Karena di adat Bali ini harta bendanya bukan hanya berupa harta bergerak tetapi juga pada niscala (hubungannya dengan leluhur dan Tuhan yang Maha Esa) dalam ritual agama ada ngaben dan abunya tersebut di taruh ke merajan dan setiap 6 bulan sekali keluarga besar tersebut sembahyang beliau (leluhur), pembagian harta pewarisan anak laki-laki di bagi sama kalo di beda-bedakan tidak bisa kalo punya 1 HA ya harus di bagi rata kepada anak laki-laki tersebut dan Jika si pewaris mempunyai utang bakti maka harus si ahli waris yang melunasinya.

Mengenai hak dan kewajiban yang harus di laksanakan oleh ahli waris yang di berikan oleh pewaris. Hak dan kewajiban menurut sistem pewarisan di bali ini tidak hanya berupa harta materiil tetapi juga iimateriil yang akan di tanggung

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan bapak I Gusti Agung Mahendra dibalai desa Melaya, tgl 13 April 2011

kelak oleh si ahli waris. Penulis mengolah data primer di lapangan di ketahui bahwa banyaknya anak perempuan di Bali yang tidak bisa bergerak dalam hal sistem pewarisan patrilineal. Banyak hak-hak dari seorang wanita yang belum kawin keluar yang tidak di perjuangkan, padahal wanita di bali banyak berperan penting terhadap segala urusan keagamaan maupun rumah tangga. Perempuan di Bali hanya menjalankan kewajibannya tetapi hak-hak dari perempuan tersebut dikesampingkan karena kurangnya pengetahuan mengenai pewarisan. Di Bali hutang seorang pewaris tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya, apabila hutang itu melebihi harta warisan yang ditinggalkan. Anak adalah merupakan titik sentral dalam sistem pendidikan Hindu. Sebelum anak mendapatkan pendidikan di sekolah (pada zaman dahulu dan juga ada beberapa yang sampai kini pendidikan berlangsung di dalam sebuah asrama (sekolah), dipimpin oleh seorang atau beberapa Maharsi, Yogi atau Svamiji), terlebih dahulu mereka mendapat pendidikan dalam keluarga atau di rumah, oleh karena itu dalam sistem pendidikan Hindu, pendidikan yang pertama, perdana dan yang utama adalah pendidikan dalam keluarga, anak perempuan hanya mendapatkan hak nya misalnya pendidikan saja tetapi selama anak perempuan tersebut belum kawin keluar dan orang tua harus menjalankan kewajibannya tersebut untuk memberikan pendidikan karena Di dalam kitab suci veda terdapat mantra-mantra yang merupakan sabda Tuhan Yang Maha Esa yang menekankan betapa pentingnya pendidikan anak dalam keluarga bahkan seorang anak sesungguhnya cerminan dari orang tua dna lingkungan masyarakatnya :

“Putra putrid dari orang tua yang mulia, berbudi pekerti luhur memberikan kebahagiaan, memiliki keberanian, memancarkan cahaya seperti api menyucikan dunia karena perbuatan-perbuatan yang terpuji”⁶⁰

Di lihat dari segi hukum dikatakan bahwa sesuai dengan pendirian pengadilan kerta dulu, hutang seorang yang meninggalkan warisan cukup untuk membayar hutangnya, tidak dapat dibebankan kepada ahli warisnya. Jika seorang ayah meninggalkan anak laki-lakinya bersama janda dan anak perempuan. Pembagian harta warisan itu umumnya dilakukan dengan musyawarah dan secara perdamaian. Janda dan anak perempuan dalam hal diberi bagian sekedarnya secukupnya untuk penghidupannya. Tetapi dalam keluarga bangsawan atau puru janda dan anak perempuan diberikan satu atau dua bidang sawah saja, sedangkan anak laki-laki sendiri bersama saudara-saudaranya menerima bagian waris jauh lebih banyak. Dalam keluarga tiwangsa (orang yang berkasta) sering terdapat pembagian secara kekeluargaan, dimana janda dan anak perempuan tidak diberi bagian tertentu, melainkan jaminan penghidupan saja, tapi juga di kalangan keluarga sudra (tidak berkasta).

Di desa Melaya sesuai dengan survey yang di lakukan oleh penulis terhadap perempuan di sana jumlah perempuan di desa Melaya 150 jiwa jumlah perempuan ini lebih sedikit di bandingkan dengan jumlah laki-laki yang mencapai 2447, keadaan ini tidak sangat sinkron antara laki-laki dan perempuan, penulis meneliti 10 orang yang di temui oleh peneliti, antara 10 orang ini sekitar 2 orang yang mengatakan bahwa anak perempuan yang belum kawin keluar di bali ini hanya menjalankan kewajibannya saja sedangkan hak terkadang tidak pernah

⁶⁰ Rgveda 1.160.3

mendapatkannya, 5 orang menyatakan bahwa seharusnya anak perempuan Bali mengikuti aturan yang sudah ada sejak zaman nenek moyangnya tidak mengikuti aturan zaman sekarang karena menurut mereka itu bisa merusak adat istiadat yang sudah ada dan juga jika keberatan mereka takut dengan karma phala (kepercayaan umat Hindu) dan 3 orang tidak mengetahui tentang pewarisan.

4.2.4 Anak perempuan mempunyai hak waris terbatas.

Bagian waris seorang anak perempuan pada hakekatnya merupakan hak untuk menghasili belaka, karena anak perempuan boleh memengang dan menghasili bagiannya itu selama ia setia tinggal di rumah asalnya (tidak kawin): selama ia belum kawin pun ia tidak boleh melakukan tindakan yang dapat dianggap tindakan pemilikan terhadap bagiannya dalam warisan itu, kecuali atas hasilnya: misalnya ia tidak boleh menjual, menggadaikan atau membebankan atas hutang atau mengalihkannya, tanpa persetujuan ahli waris lelaki lainnya, atau ahli waris pengawas yaitu paman atau sepupu laki dari garis laki-laki (kepurusa), jika ahli waris ini tidak memberi persetujuannya, anak perempuan tidak boleh minta izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan pemilikan itu. Putusan Raad Kerta tanggal 3 Nopember 1936 No.33/sipil. Dan oleh Raad Kerta Cakranegara dalam putusannya tanggal 28 Oktober 1938 No.30/sipil, di samping pembatasan-pembatasan di atas menjelaskan Bahwa seorang anak perempuan boleh menjual bagian warisannya hanya untuk tujuan-tujuan yang layak, hal yang layak di sini antara lain mengabenkan pewaris dan menyelenggarakan upacara entetannya, membayar ongkos sakit pewaris atau ahli waris, untuk penghidupan ahli waris perempuan, jika hasilnya tidak memadai, dan kiranya juga untuk ongkos sekolah. Untuk tujuan-tujuan yang layak demikian itu barulah anak perempuan boleh

menjual bagian warisannya, seorang anak perempuan yang kawin keluar (jadi ia meninggalkan rumah asalnya= kawin tanpa keceburin) harus melepaskan hak atas warisan orang tuanya untuk keuntungan ahli waris lainnya. Sebagai ahli waris lainnya anak perempuan pun berhak dan wajib menyelenggarakan upacara abenan bagi pewarisannya, dengan menjual sebagian atau sekuruh warisan itu untuk biaya abenan dan upacara rentetannya. Pembatasan hak waris bagi seorang anak perempuan terdapat pula dalam kelakuannya sehari-hari, ia tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat di anggap mencemarkan nama baiknya sendiri atau nama baik keluarganya, sebagai misalnya bergendak, hamil diluar perkawinan.

Berhubung dengan terbatasnya hak anak perempuan untuk menerima warisan ayahnya sebagai diuraikan diatas maka gerakan emansipasi menuntut agar anak perempuan mendapat hak waris yang sama dengan seorang anak lelaki, setidak-tidaknya agar anak perempuan mendapat hak waris penuh meskipun bagiannya hanya separuh dari bagian anak lelaki. Satu faktor yang menjadi penghambat bagi tuntutan itu adalah sifat kekeluargaan yang patrilineal bagi khususnya Umat Hindu Bali, yang menyebabkan seorang anak perempuan yang kawin keluar memutuskan hubungan kekeluargaannya dengan keluarganya semula, karena ia masuk dalam keluarga suaminya.

4.2.5 Pelaksanaan perlindungan hukum preventif.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum preventif ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran tentang sistem pewarisan dengan adanya peraturan agama Hindu. Hukum adat lahir dari kebiasaan masyarakatnya dan di bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal ini dimana garis yang di tarik melalui garis bapak mempunyai peran yang sangat besar pengaruhnya dalam

keluarga dan masyarakat tersebut. Anak perempuan di Bali tidak mempunyai perlindungan hukum dalam pewarisan ini disebabkan oleh anak perempuan di Bali tidak mewaris dan hanya mempunyai hak untuk menikmati saja sebelum ia kawin keluar jadi mengenai hak-hak inilah yang perlu di lindungi, jika anak perempuan tersebut sudah kawin keluar maka yang bertanggung jawab adalah suaminya kelak tetapi jika anak perempuan tersebut tidak melakukan kawin keluar maka anak perempuan tersebut bisa mewaris tetapi dengan syarat persetujuan dari kakak dan adiknya (jika mempunyai kakak dan adik yang masih hid up), keluarga besarnya dan pemuka adat/agama serta di hadiri oleh kalangan kepala desa/dusun setempat untuk menjadi saksi.

Segala upaya tindakan yg dilakukan oleh Anak Perempuan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hukum adat serta norma-normanya, contoh agar tidak terjadi penyimpangan terhadap hak pewarisan di Bali menurut hukum adat Bali maka dilakukan langkah-langkah pencegahan prefentif mematuhi norma-norma adat yang berlaku.

4.2.6 Pelaksanaan perlindungan hukum represif

Dalam masyarakat di Bali yang menganut sistem pewarisan patrilineal di mana garis terbesar di tarik melalui bapaknya atau laki-laki. Dalam sistem pewarisan ini yang telah dijelaskan di atas telah di singgung bahwa anak perempuan tidak mempunyai hak untuk memiliki, anak perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati saja dan tidak lebih, kekuasaan terbesar di pegang oleh laki-laki yang di tarik oleh garis ayah. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum represif jika terdapat pelanggaran anak perempuan tersebut terkena sangsi niscala dan sekala. Dikatakan sangsi niscala adalah pertanggung

jawabannya terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan leluhur-leluhurnya karena dalam sistem waris di Bali tidak hanya terhadap harta bergerak dan tidak bergerak juga terdapat warisan leluhur yaitu merajan atau sanggah, dikarenakan yang sudah di jelaskan di atas bahwa harta yang di berikan oleh pewaris terhadap ahli waris bukan hanya harta semata, di Bali sampai sekarang masih menggunakan triwangsa (orang yang berkasta) dimana dalam hal ini yang bisa meneruskan keturunan hanyalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan yang sudah kawin keluar mengikuti garis dari suaminya, dan suaminya mewujudkan kerukunan serta kebahagiaan dalam rumah tangga ini di jelaskan

“keluarga dimana suami berbahagia dengan istrinya dan demikian pula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti kekal abadi”⁶¹

Jadi anak perempuan di Bali tidak bisa menjadi ahli waris dikarenakan hal-hal ini, sistem pewarisan di Bali bukan hanya harta kekayaan semata, tetapi merupakan harta kekayaan yang kekal abadi, anak perempuan juga tidak bisa menjadi penerus keturunan keluarga, tetapi pada pembagian harta antara laki-laki dan perempuan di luar keagamaan sering terdapat pembagian secara kekeluargaan, dimana pada pembagian diluar keagamaan ini janda dan anak perempuan tidak diberi bagian tertentu, melainkan jaminan penghidupan saja, tapi juga di kalangan keluarga sudra (tidak berkasta). Dan pada sangsi sekala jika anak perempuan tersebut tidak kawin keluar maka ia di percaya untuk meneruskan harta tidak bergerak (merajan atau sanggah), tetapi jika anak perempuan tersebut kelak tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai ahli waris ia mendapatkan sangsi

⁶¹ Manavadharmasastra III.60

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga besarnya beserta tokoh pemuka adat desa setempat sebagai prosedurnya.

4.3 Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Dalam Sistem Patrilineal dan upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan.

Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan di Bali adalah terlalu kentalnya atau lekatnya antara adat istiadat dengan kehidupan sehari-hari pada masyarakat Bali. Maksudnya hukum adat Bali masih berpatokan dengan ajaran agama hindu (mayoritas pemeluk agama di Bali), upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tentang pelaksanaan hukum bagi perempuan, adanya sifat saling menghargai antara 1 dengan yang lain tanpa melihat gendernya. Bahwasannya laki-laki dengan perempuan mempunyai kedudukan yang sama tanpa adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan tersebut.⁶² berkaitan dengan kedudukan yaitu hak mutlak yang melekat pada diri seseorang yang memegang peranan penting untuk menentukan penghidupan rumah tangga, masyarakat dan juga untuk menentukan garis keturunan yang akan dilanjutkan dan diteruskan oleh keluarga tersebut melalui anak-anaknya yang lahir dari hasil perkawinannya.

Sebenarnya kaum wanita di Bali khususnya di wilayah Melaya ada saja yang keberatan tentang sistem Patrilineal sebut saja si M. karena menurutnya tidak adil adanya perbedaan-perbedaan gender di zaman sekarang ini . Dan sampai saat ini anak perempuan di Bali khususnya di wilayah kabupaten Melaya tidak ada yang berontak atau takut mengeluarkan suara terhadap perbedaan gender ini maka tidak

⁶²Hasil Wawancara dengan Ni Gusti Komang Utami (tokoh perempuan/penduduk desa melaya) di ds. Melaya tgl 14 april 2011

ada pelaksanaannya selain itu faktor kuatnya hukum adat setempat yang tidak bisa menggoyangkan kekuatan hukum nasional yang membahas tentang kesetaraan gender ini⁶³.

Salah satu faktor lain yang menjadi penghambat bagi tuntutan itu adalah sifat kekeluargaan yang patrilineal bagi khususnya Umat Hindu Bali, yang menyebabkan seorang anak perempuan yang kawin keluar memutuskan hubungan kekeluargaannya dengan keluarganya semula, karena ia masuk dalam keluarga suaminya.

Status disini dimana seorang laki-laki akan menjadi seorang suami dan seorang perempuan akan menjadi seorang istri. Selanjutnya apabila nanti lahir anak-anak dalam perkawinan mereka, maka mereka akan menjadi seorang ayah dan ibu dari anak-anaknya atau akan menjadi orangtua dalam rumah tangganya.

Sampai dimana kedudukan suami istri sebagai orangtua dalam suatu rumah tangga, hal tersebut harus dilihat dari sistem kekerabatan yang dianut. Sebagaimana yang diketahui bahwa sistem kekerabatan di Bali adalah patrilineal dimana di dalam masyarakat Hindu di Bali, anak laki-laki mempunyai status sebagai “purusa” yang mendapat hak sebagai ahli waris penuh dari leluhur atau orangtuanya. Sedangkan anak perempuan disebut berstatus “predana” yang mempunyai hak untuk menikmati atau mendapatkan perlindungan dari keluarganya selama ia belum kawin atau masih di rumah.

Kenyataannya dalam prakteknya pewarisan hukum adat bali, perempuan tidak mendapat warisan dari keluarganya dalam hal imateril maupun materil dikarenakan jika perempuan tersebut sudah keluar kawin maka menjadi tanggung

⁶³ Hasil Wawancara dengan perempuan adat si “M” tgl 10 april 2011

jawab dari suaminya. Serta kedudukannya anak perempuan tidak mendapatkan pewarisan dari keluarga ayah, tetapi jika sang ayah memberikan atau mampu memberikan maka di perbolehkan memberikan warisan 1 banding 2 antara anak laki-laki dengan anak perempuan.⁶⁴

Menghubungkan runtuhnya Hindu di Nusantara dengan perlakuan umat Hindu umumnya, terutama di Bali yang cenderung tidak egeliter mendudukan posisi kaum wanita. Contohnya di Bali, kaum perempuan terkadang tidak mendapatkan penghargaan yang sewajarnya padahal kaum wanita mempunyai peran penting dalam kegiatan keagamaan maupun rumah tangga.⁶⁵ Dalam hal pewarisan, kaum perempuan sama sekali tidak mendapatkan hak untuk mewaris, sementara dalam kenyataannya peranan kaum wanita sangat besar dalam mensejahterakan keluarga dan membangun masyarakat dan juga peran perempuan dalam agama hindu sangat besar nilainya seperti ketut sirtha ini seharusnya anak perempuan juga mempunyai hak untuk mewaris.⁶⁶

Ada beberapa sloka suci weda yang sangat menjunjung tinggi wanita. Yang dimaksud antara lain:

Di rumah dimana seorang wanita tidak di hormati sewajarnya istri selalu dikutuk dengan ucapan kasar keluarga semacam ini akan di hancurkan seluruhnya seolah-olah oleh kekuatan gaib. (Manu Smerti : III.58).

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan ketut Sirtha (tokoh masyarakat/penduduk desa melaya) tgl 13 april 2011

⁶⁵ I ketut Widia, Negen Dadua Wiwaha, 2008, Denpasar, hal 23

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ketut Sirtha (tokoh masyarakat/penduduk desa melaya) di ds. Melaya tgl 13 April 2011

Oleh karena itu jika orang ingin hidup sejahtera harus selalu menghormati wanita pada hari raya hendaknya wanita diberikan hadiah perhiasan, pakaian, dan makanan. (Manu Smerti : III.59).⁶⁷

Lihat dan paresiasi dengan seksama ada kata gaib pada baris terakhir Sloka Manu Smserti ; III.58. lebih jauh kalau ditafsirkan secara *hermenutika*, teks ini seharusnya memberikan inspirasi bagi seluruh komponen umat hindu , khususnya yang ada di Bali untuk segera berubah agar siklus sejarah masa lalu tidak terulang hanya karena semangat ingin mengalahkan wanita secara berlebihan. Kesetaraan gender telah banyak dilakukan ke bale banjar namun keikhlasan untuk meyadnyakan (mengorbankan) sifat merendahkan martabat wanita.

Status seorang perempuan yang sudah diubah menjadi seorang purusa di anulir dan mau dibatalkan oleh seorang perempuan juga melalui tangan hakim. Hal ini bertentangan dengan weda, bertentangan dengan euphoria masyarakat dunia yang selalu bersemangat menyuarakan kesetaraan gender.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa hambatan-hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan baik intern maupun eksteren.

4.3.1 Hambatan intern.

Hambatan intern yang terdapat pada masalah keluarga basar mengenai pewarisan ini. Jika seorang anak perempuan yang tidak kawin keluar yang menjadi ahli warisnya, maka anak perempuan ini lah yang akan memimpin keluarganya. Dalam masalah intern ini biasanya salah satu anggota keluarganya

⁶⁷ manuSmerti ; III 58-59

ada yang keberatan jika anak perempuan tersebut yang memimpin suatu keluarga dan menjadi ahli waris. Dikarenakan di Bali yang mempunyai suatu andil yang cukup besar untuk memimpin suatu keluarganya atau keluarga besar semuanya di penggang oleh laki-laki dan anak perempuan tidak boleh memimpin suatu keluarga maupun keluarga besarnya.

4.3.2 Hambatan ektern.

Hambatan ektern ada pada budaya/culture dimana di system patrilineal di Bali tidak dapat di ganggu gugat lagi. Suku bangsa Bali merupakan satu kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran atau kesatuan kebudayaan, Rasa kesadaran akan kesatuan kebudayaan Bali diperkuat oleh adanya kesatuan agama Hindu.

Di Bali terlalu lekatnya adat istiadat tentang pewarisan yang terkait pada system kekerabatan patrilineal yang tidak bisa di goyang oleh hukum Nasional. Pada system patrilineal ini dimana garis yang paling menonjol adalah garis laki-laki dan disebut sebagai purusa kerana semua berpatokan pada ajaran agama Hindu .

Hambatan ekstern ini dikarenakan di ds.Melaya anak perempuan bukanlah pewaris maka anak perempuan tersebut tidak mendapatkan Perlindungan Hukum, seorang anak perempuan hanya mendapatkan Perlindungan Hukum sebatas hak-hak menikmati saja. Sampai sekarang di ds.Melaya belum ada di temui gugatan dari anak perempuan terhadap pewarisan dikarenakan masyarakatnya berpatokan pada ketentuan adat istiadat dan ajaran Agama Hindu.⁶⁸

Sedangkan pada upaya-upaya dalam mengatasi hambatannya ini :

⁶⁸ Hasil wawancara dengan I Gusti Komang Artawan (kepala adat) tgl 03 juli 2011

4.3.3 Upaya dalam mengatasi Hambatan intern

Upaya dalam mengatasi hambatan yang terdapat pada masalah intern (dalam keluarga besar) mengenai pewarisan ini. Anak perempuan yang akan di jadikan ahli waris harus tidak melakukan kawin keluar dan mendapatkan perlindungan hukum, jika anak perempuan tersebut tetap kawin keluar maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan.

Seperti yang di jelaskan diatas di ketahui bahwa umat hindu dalam ajaran agamanya mengetahui bahwa harta yang di maksud bukan saja harta bergerak saja tetapi juga niscala dan secala dan pertanggungjawabannya ke Hyang Widhi, jadi itulah yang menjadi penyebab anak laki-laki di Bali menjadi purusa, meskipun dalam kehidupan sehari-hari anak perempuan juga andil dalam setiap kegiatan agama.⁶⁹ Upayanya dalam mengatasi hambatan intern ini adanya saling keterbukaan antara keluarga dengan satu anak perempuan yang belum kawin keluar pada masalah pewarisan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

4.3.4 Upaya dalam mengatasi Hambatan ekstern

Upaya dalam mengatasi hambatan ekstern, anak perempuan di Bali tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam hal pewarisan dikarenakan anak perempuan bukanlah menjadi ahli waris. Anak perempuan hanyalah sebatas menikmati saja dari kekayaan orang tuanya dalam hal ini anak perempuan berhak mendapatkan perlindungan hukumnya. Berkaitan dengan upaya dalam mengatasi hambatan ekstern ini tidak ada dikarenakan kuatnya budaya atau culture yang di junjung tinggi oleh masyarakat Bali dan di Bali masyarakatnya berpatokan pada

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ni Made Lely (masyarakat desa setempat) ds. Melaya tgl 14 April 2011

ajaran agama Hindu yang dimana dalam hal pewarisan bukan hanya pada harta bergerak (nyta) tetapi juga pada harta yang tidak bergerak (tidak nyata).

Terlalu kentalnya dan lekatnya antara adat istiadat dengan kehidupan sehari-hari pada masyarakat Bali. Anak Perempuan di Bali khususnya di Kabupaten Melaya tunduk terhadap Peraturan dan norma-norma agama yang sangat lekat terhadap perbedaan Gender ini maka tidak ada pelaksanaannya selain itu faktor kuatnya hukum adat yang tidak bisa menggoyahkan kekuatan Hukum Nasional yang membahas tentang kesetaraan Gender.⁷⁰



⁷⁰ibid

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat Bali yang menganut sistem patrilineal sudah sesuai dengan hukum waris adat yang berlaku, yaitu dalam bentuk perlindungan preventif. Hal ini terbukti dari hak yang diterima ahli waris perempuan yakni hanya mendapat warisan sebatas hak-hak menikmati. Adapun pelaksanaan perlindungan hukum untuk mendapatkan hak milik atas harta waris tidak dapat terlaksana karena terjadinya hambatan dalam pelaksanaannya. Sedangkan pelaksanaan perlindungan hukum yang bersifat represif tidak pernah terjadi karena tidak pernah ada gugatan atas hak untuk memiliki harta warisan.
2. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum untuk mendapat hak milik atas harta waris, terjadi karena factor intern yaitu terdapat masalah di dalam keluarga besarnya mengenai pewarisan ini. Dimana adanya salah satu anggota keluarga yang tidak setuju dengan pengangkatan seorang anak perempuan yang tidak kawin keluar menjadi ahli waris. Sedangkan dari factor eksteren dikarenakan kuatnya budaya/culture yang ada di Bali. Dari hambatan-hambatan tersebut terdapat upaya-upaya dalam mengatasi hambatan intern adanya keterbukaan antara anggota keluarga satu dengan yang lain dimana pada masalah pewarisan agar tidak terjadi kesalahpahaman sedangkan pada upaya hambatan ekstern tidak ditemui hambatannya dikarenakan suatu budaya/culture atas system patrilineal yang tidak dapat diganggu gugat.

5.2 Saran

1. Bagi pemerintah

Seharusnya pemerintah daerah maupun pusat agar diperhatikan nasib perempuan-perempuan dalam pewarisan. Karena di bali anak perempuan juga mempunyai andil yang cukup besar, contohnya wanitalah yang membuat banten, canangsari,serta pelaksanaan upacara Keagamaan, kebanyakan wanita khususnya yang beragama Hindu yang banyak melakukan maturuning kepada Sang Hyang Widhi Wasa dan para leluhur-leluhurnya dan juga pada kehidupan rumah-tangga wanita mempunyai banyak peran, seharusnya wanita juga mendapatkan bagiannya.

2. Bagi Masyarakat.

Saran penulis pada masyarakat bali khususnya para perempuan, jangan takut untuk mengeluarkan suara apapun bentuk dan jenisnya. Mengenai hak perlindungan Hukumnya bagi anak perempuan harus memperhatikan hak-haknya selama anak perempuan tersebut belum kawin keluar, jika anak perempuan tersebut sudah kawin keluar maka anak perempuan tersebut tidak mendapatkan perlindungan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Biro Pemberdayaan Perempuan Serdapropsu, 2002. *Seminar Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan pada Kegiatan Sosialisasi Gender*.

Bushar Muhammad, 2000. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita

Dewi wulansari, Hukum Adat Indonesia, 2010, *“Yurisprudensi Hukum Adat Bali”*, cetakan PT.Refika Aditama

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

-----, 1993. -----.

Hanitojo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia

I Ketut Artadi, 2003. *” Hukum Adat Bali ”*. CV. SUMBER MAS BALI.

I.B.Mantra, *LANDASAN KEBUDAYAAN BALI*.

I Ketut widia, 2008, *Negen Dadua Wiwaha*, Denpasar.

M ,Rasyid Ariman, *HUKUM WARIS ADAT DALAM YURISPRUDENSI*.

Pitlo, dalam, H.Zainnuddin Ali, april 2008. *“pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia”* cetakan pertama,. Sianar Grafika.

Ridwan Halim, 1985. *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia.

SOEPOMO,. 1967, *” Bab-bab tentang hukum adat ”*. Penerbitan Universitas.

Soekanto, Mei 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali.

Soerojo Wignjodipoero, 1995. *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT.Toko Gunung Agung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI (UI Press).

-----, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers,

TER HAAR Bzn,Mr.B,. 1950, "*Beginnelsen en stelsel van het adatrecht, JB.Wolters Groningen* . Djakarta, 4e druk.

Wayan P.Windia, *Menyoal Awig-Awig eksestensi HukumAdat dan Desa di Bali*, edisi 1, cetakan 1, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi FH Unud ,

WIRJONO PRODJODIKORO.R , 1976 . "*hukum warisan di Indonesia* ", sumur Bandung,cetakan kelima.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Amandemen ke-2 pasal 18B

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

INTERNET

I Ketut Wiana, Bali Post, Edisi Minggu,24 Januari 2010(online),
<http://www.balipost.com>, (27/01/2010).

http://id.wikipedia.org/wiki/hukum_waris



Lampiran 1

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : I Gusti Ayu Candika Puspasari

NIM : 0710113028

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/ data orang lain, dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, selain yang diacu dalam kutipan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan buatan orang lain dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, Maka saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan yang telah di peroleh.

Malang, 7 juli 2011

Yang Menyatakan,



I Gusti Ayu Candika Puspasari

Nim.0710113028

Lampiran 2



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 1207 /H.10.1/AK/2011

53/11

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Perdata Tanggal 1 Maret 2011 dengan ini menetapkan :

Nama : Mudayati, SH. CN.
(Pembimbing Utama)

Nama : Rachmi Sulistyarini, SH. MH.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

Nama : I Gusti Ayu Candika Puspasari

No. Pokok Mhs. : 0710113028

Program : Strata satu (S-1) Reguler

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN ADAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI"(Studi Di Wilayah Kecamatan Melaya, Jember-Bali)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada Tanggal : 02 MAR 2011

Dekan,

DR. SIHABUDIN, SH. MH
NIP. 19591216 198503 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip.

C:\DATA\AKADEMIK\SKRIPSIFKS

Lampiran 3

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145
Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Dosen Pembimbing Utama : *Mudazati P. Sumarman* (1948 1123 198003 2 001)
Nama Dosen Pendamping : *Rachmy Sulastgarini, S.H., H.H.* (1961 112 1986 2 001)
SK. Dekan : No 1207 / H. 10.1 / AK / 2011
Tgl. 1 Maret 2011

Nama Mahasiswa : *I Gusti Ayu Candipa, P.S.*
No. Induk : *0710113028*
Judul Skripsi : *Perlindungan Hukum Bagi Anak perempuan dalam pewarisan ADAT menurut Hukum waris adat Batak di Wil. Kec. Melaya*
Bimbingan mulai : *1 Maret 2011*
Bimbingan selesai : *7 Juli 2011*

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
24 / Feb / 2011	<i>Proposisi</i>	<i>Penyerahan Bab I, II, III</i>	<i>Draft monografi kmpre</i>
28 / Feb / 2011	<i>Bab I</i>	<i>Revisi bab. I, II, III</i>	
11 / Maret / 2011	<i>Bab II</i>	<i>Penyerahan revisi</i>	
28 / April / 2011	<i>Bab III & IV</i>	<i>Penyerahan Bab I, II, III, IV</i>	
7 July 2011	<i>I s/ IV. & periksa kembali, OK ijazah kon.</i>	<i>Penyerahan bab. I, II, III, IV</i>	
12 July 2011	<i>berhasil memperoleh ijazah kmpre</i>	<i>Revisi bab. I, II, III, IV</i>	

Mengetahui
Ketua Bagian *HC Perdata*

Dosen Pembimbing Pendamping

Malang, 24 Februari 2011
Dosen Pembimbing Utama
7 Juli 2

1948 1123 198003 2 0